



**BUPATI LABUHANBATU UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN**  
**LABUHANBATU UTARA**  
**TAHUN 2015 - 2035**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 55, dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijakan, struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
  17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2009 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
dan  
BUPATI LABUHANBATU UTARA  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2015 – 2035.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



4. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara
5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan parasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
16. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten serta mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

- seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  19. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
  20. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  22. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
  23. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
  24. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
  25. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat pelayanan kawasan atau antara pusat pelayanan kawasan dengan pusat pelayanan lingkungan.

27. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.
28. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
29. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
30. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
31. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
32. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
33. Kawasan Hutan Rakyat adalah kawasan hutan baik yang tumbuh secara alami maupun ditanam pada lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan.
34. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
37. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan

- pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
38. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
  39. Kawasan Resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
  40. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
  41. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
  42. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
  43. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukumadat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
  44. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
  45. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
  46. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
  47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat

48. Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
49. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
50. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh pihak sebelum pemanfaatan ruang dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan telah ditetapkan.
51. Perizinan pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
52. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
53. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
54. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang serta ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
55. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
56. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh kabupaten yang selanjutnya disebutkan PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
57. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
58. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
59. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya



60. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
61. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri - kanan sungai, termasuk sungai buatan / kanal / saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
62. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
63. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
64. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
65. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
66. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
67. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup>.

## **Bagian Kedua Peran dan Fungsi**

### **Pasal 2**

RTRW berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten.

### **Pasal 3**

RTRW berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD);

- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- g. dan acuan dalam administrasi pertanahan.

**BAB II**  
**LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Lingkup Wilayah Perencanaan**

**Pasal 4**

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten dengan luas wilayah 364.622 hektar.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir; dan
  - d. sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. Kecamatan Na IX-X;
  - b. Kecamatan Marbau;
  - c. Kecamatan Aek Kuo;
  - d. Kecamatan Aek Natas;
  - e. Kecamatan Kuaiah Selatan;
  - f. Kecamatan Kualuh Hilir;
  - g. Kecamatan Kualuh Hulu; dan
  - h. Kecamatan Kualuh Leidong.

**Bagian Kedua**  
**Substansi**

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang.

**BAB III**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Penataan Ruang Wilayah**

**Pasal 6**

Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah terwujudnya Kabupaten dengan pemanfaatan ruang yang serasi dengan berbasis pada Agroindustri.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Penataan Ruang Wilayah**  
**Pasal 7**

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, terdiri atas:

- a. pengembangan pusat-pusat pengembangan wilayah melalui program-program pembangunan yang bersifat strategis sehingga memberikan pengaruh terhadap kawasan di sekitarnya;
- b. pengembangan keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan;
- c. pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian;
- d. pembangunan kawasan agro industri sebagai pendukung terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten;
- e. pengembangan sistem prasarana wilayah yang akan mendukung struktur ruang wilayah Kabupaten

- f. peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
- g. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Ruang Wilayah**  
**Pasal 8**

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
  - a. memperkuat fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan sesuai potensi wilayah, dan hierarki kawasan; dan
  - b. meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik dari arah utara-selatan maupun barat-timur.
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
  - a. pembangunan jalan penghubung antara perkotaan dengan perdesaan;
  - b. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan jalan baru terutama pada daerah-daerah yang terpencil dan pemeliharaan terhadap jalan yang sudah ada; dan
  - c. pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan yang menghubungkan antar desa dengan pusat-pusat kegiatan.
- (3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
  - a. menetapkan kawasan perkebunan di daerah dataran tinggi; dan
  - b. menetapkan kawasan pertanian di daerah dataran rendah;
- (4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
  - a. menetapkan kawasan agroindustri;
  - b. membangun pelabuhan pengumpan;
  - c. membangun pergudangan dan terminal ; dan
  - d. membangun sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kawasan agroindustri.
- (5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana

- pelayanannya, serta mengembangkan dan meningkatkan utilitas;
- b. meningkatkan pelayanan sistem angkutan umum dan fasilitas terminal;
  - c. meningkatkan keterpaduan antar moda transportasi darat dan laut serta prasarana penunjangnya seperti terminal angkutan dan pelabuhan/dermaga;
  - d. membangun instalasi pengelolaan air minum dan jaringan distribusinya hingga ke daerah yang sulit penyediaannya;
  - e. mengatur penyebaran fasilitas agar pelayanan fasilitas semakin merata; dan
  - f. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Kualuh Selatan seluas 20 ha dan Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X serta Tempat Penampungan Sementara (TPS) di tiap Kecamatan.
- (6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya.
- (7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
- a. pengkajian terhadap prospek pengembangan sumber daya alam batu bara; dan
  - b. peningkatan keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian rakyat.
- (8) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.



**BAB IV**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 9**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah, meliputi :
  - a. Sistem Perkotaan Wilayah;
  - b. Sistem Jaringan Transportasi;
  - c. Sistem Jaringan Energi;
  - d. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
  - e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
  - f. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Sistem Perkotaan Wilayah**

**Pasal 10**

- (1) Rencana Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. PKL;
  - b. PPK;
  - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan perkotaan Aek Kanopan.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Gunting saga dan Sidua dua;
  - b. Kampung mesjid;
  - c. Marbau;
  - d. Kampung Pajak;
  - e. Tanjung Leidong;
  - f. Aek Korsik.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sukarame;
  - b. Londut;
  - c. Pangkalan Lunang;
  - d. Simandulang;
  - e. Kuala Bangka;
  - f. Teluk Binjai;

- j. Pulo Bargot;
  - k. Simonis; dan
  - l. Babussalam.
- (5) PPK Tanjung Leidong dan Aek Korsik diusulkan menjadi PKLp.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Transportasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Sistem Jaringan Transportasi Darat;
  - b. Sistem Jaringan Transportasi Laut;
- (2) Sistem Jaringan Transportasi Darat meliputi:
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan jalur kereta api;
  - c. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
  - d. jaringan angkutan barang dan penumpang.
- (3) Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (4) Peraturan zona tentang sistem jaringan prasarana Kabupaten yang terkait dengan zona sistem Jaringan Transportasi Darat, Jaringan Transportasi Laut, Jaringan Transportasi Udara, Jaringan Energi, Jaringan Telekomunikasi, dan Prasarana Lingkungan secara lebih rinci disajikan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Rencana Sistem Transportasi Darat**

**Pasal 12**

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan jalan nasional;
  - b. jaringan jalan provinsi; dan
  - c. jaringan jalan kabupaten.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. jalan bebas hambatan;
  - b. jalan arteri primer.
- (3) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana

- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi peningkatan pelayanan ruas jalan meliputi batas Kabupaten Asahan – batas Kota Rantauprapat.
- (5) Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi rencana jalan lingkaran luar di bagian timur meliputi simpang jalan ke arah Desa Sukarame – Dusun Rantau Betul (Desa Sukarame) – Desa Labuhan Haji -- simpang Gunting Saga.

### **Pasal 13**

- (1) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. jalan kolektor K2; dan
  - b. jalan strategis provinsi.
- (2) Jaringan jalan kolektor K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. ruas jalan Aek Kota Batu – Batas Tobasa
  - b. ruas jalan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X – Simonis – Sibito – Pagar Gunung – menuju Parsuburan Kabupaten Toba Samosir.
- (3) Jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di wilayah Kabupaten meliputi ruas jalan susur pantai timur dari ruas Kabupaten Langkat hingga Labuhanbatu.
- (4) Rencana pengembangan jaringan jalan K2 di Kabupaten meliputi :
  - a. rencana jalan lingkaran dalam di bagian Barat melalui simpang ke arah Desa Padang Gala Gala, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan – Dusun Kampung Tarutung – Dusun Wonosari – menuju simpang Perkebunan PTPN-III (Persero) Kebun Membang Muda;
  - b. rencana jalan lingkaran dalam di bagian Timur melalui simpang Tanah Rendah – Perkebunan PTPN-III (Persero) Kebun Membang Muda – menuju jalan arteri primer (2) simpang Gunting Saga;
  - c. Rencana pengembangan jalan susur pantai timur, meliputi ruas jalan Kisaran Kabupaten Asahan melalui sepanjang pesisir pantai Sei Kepayang (Kabupaten Asahan) - Simandulang-Tanjung Leidong - Kuala Bangka - Teluk Ketapang - Kampung Mesjid - menuju Negeri Lama dan Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu.

- a. jalan lokal primer ; dan
  - b. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. dari ruas jalan lingkaran luar simpang Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu (jalan arteri primer) melalui – Sukarame – menuju Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong (jalan kolektor K2);
  - b. ruas jalan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu dari jalan lingkaran luar simpang Gunting Saga (jalan arteri primer) melalui – Tanjung Pasir – menuju Simpang Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir (jalan kolektor K2);
  - c. ruas jalan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu (jalan kolektor K2) menuju Londut – Bandar Manis – Dolok Meraja Kabupaten Toba Samosir;
  - d. ruas jalan Simpang Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir (jalan kolektor K2) – Aek Korsik – menuju Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo;
  - e. ruas jalan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X melalui simpang Panigoran – Pulo Jantan – Sidomulyo – menuju Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo;
  - f. ruas jalan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X melalui simpang Marbau – Marbau Kecamatan Marbau - menuju Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo;
  - g. ruas jalan Teluk Binjai menuju Tanjung Leidong;
  - h. ruas jalan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan melalui Simpang Siranggong – Simangalam – Adian Torop – Ujung Padang – Perkebunan PT. Tahunan Ganda – menuju Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo; dan
  - i. ruas jalan Sungai Raja – Dusun Pinang Lombang Bawah – Malanoalibi – Dusun Masehi – Hutabaru (Desa Batu Tunggal) – Pematang Kecamatan Na IX-X.
- (3) jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ruas jalan perkebunan Aek Pamingke Kecamatan Aek Natas Pangkalan – Ujung Padang – Perkebunan Sungai Pinang – menuju Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo.

## **Pasal 15**

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

- a. terminal penumpang;
  - b. terminal barang;
  - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan terminal tipe B di Aek Kanopan;
  - b. pengembangan terminal tipe C di Padang Halaban; dan
  - c. pengembangan terminal tipe C di Kampung Pajak.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu.
- (4) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibangun di jalan arteri primer, Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas.

#### **Pasal 16**

- (1) Jaringan prasarana pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :
- a. jaringan trayek angkutan orang; dan
  - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. rencana pengembangan jalur angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), meliputi ruas jalan arteri primer;
  - b. rencana pengembangan jalur angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi ruas jalan arteri primer, jalan kolektor K2, dan jalan lokal primer; dan
  - c. rencana pengembangan jalur angkutan umum perdesaaan (Angkudes), meliputi ruas jalan arteri, jalan kolektor K2, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.

#### **Pasal 17**

- (1) Rencana sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. stasiun kereta api;
  - b. jalur kereta api.
- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :



- c. pengembangan stasiun kereta api khusus barang di Aek Kanopan dan Situngir;
  - d. pengembangan stasiun kereta api khusus barang di Tanjung Leidong; dan
  - e. pengembangan stasiun kereta api khusus barang di Aek Korsik.
- (3) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan jalur rel kereta api Medan - Rantauprapat;
  - b. rencana pengembangan jalur kereta api dari stasiun angkutan barang di Aek Kanopan dan Situngir - menuju pelabuhan Tanjung Leidong;
  - c. rencana pengembangan jalur kereta api dari Sidomulyo - menuju kawasan industri Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo; dan
  - d. rencana pengembangan Sumatera Railways Transportation, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

### **Pasal 18**

Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tangkahan perahu, meliputi:

- a. Kecamatan Kualuh Selatan;
- b. Kecamatan Kualuh Hilir;
- c. Kecamatan Kualuh Hulu; dan
- d. Kecamatan Kualuh Leidong.

### **Paragraf 3**

### **Rencana Sistem Transportasi Laut**

### **Pasal 19**

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pelabuhan laut; dan
  - b. rencana pengembangan jalur alur pelayaran.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan laut meliputi :
  - a. Tanjung Leidong sebagai pelabuhan pengumpul;
  - b. Simandulang sebagai pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Rencana pengembangan jalur alur pelayaran meliputi :
  - a. alur pelayaran umum dan perlintasan;
  - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 20**

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
  - a. penyediaan minyak dan gas bumi;
  - b. pembangkit tenaga listrik; dan
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengembangan jaringan energi bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan daya energi untuk seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna peningkatan kualitas hidup dan mendukung aspek politik dan pertahanan negara.

**Pasal 21**

- Rencana pengembangan jaringan pipa gas bumi nasional jalur Duri - Asahan, meliputi;
- a. Kecamatan Kualuh Hulu;
  - b. Kecamatan Kualuh Selatan;
  - c. Kecamatan Aek Natas;
  - d. Kecamatan Marbau dan
  - e. Kecamatan Aek Kuo.

**Pasal 22**

Sistem pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik;
- b. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani, utamanya bagi kawasan-kawasan permukiman yang belum memperoleh pelayanan energi listrik yang bersumber dari PLN;
- c. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik di seluruh wilayah kabupaten;
- d. pengembangan listrik yang murah dan ramah lingkungan antara lain berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan biogas.

**Pasal 23**

- a. pemasangan pembangkit listrik tenaga air atau PLTMH dilakukan pada daerah yang memiliki potensi;
- b. rencana pembangunan jaringan SUTET Rantauprapat - Tebing Tinggi meliputi:
  1. Kecamatan Kualuh Hulu;
  2. Kecamatan Kualuh Selatan;
  3. Kecamatan Aek Natas;
  4. Kecamatan Marbau.

**Bagian Kelima**  
**Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 24**

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yang akan dikembangkan di Kabupaten, meliputi:
  - a. jaringan kabel telepon;
  - b. telepon nirkabel antara lain menara BTS (*Base Transceiver Station*); dan
  - c. jaringan telekomunikasi satelit.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten, terdiri atas:
  - a. menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern;
  - b. pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan;
  - c. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota Kabupaten; dan
  - d. mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama.

**Bagian Keenam**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 25**

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
  - a. jaringan sumber daya air; dan
  - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Wilayah Sungai (WS);

- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. prasarana irigasi;
  - b. prasarana air baku untuk air bersih; dan
  - c. prasarana pengendalian daya rusak air.

#### **Pasal 26**

- (1) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. WS Kualuh - Barumun kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
  - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terletak pada WS Kualuh - Barumun berupa DAS Panai.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi dataran rendah di setiap Kecamatan.
- (3) Pengembangan sumber mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, meliputi sumber mata air di setiap Kecamatan.

#### **Pasal 27**

- (1) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, meliputi seluruh daerah lahan basah di setiap Kecamatan.
- (2) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b meliputi seluruh daerah rawan air baku untuk air bersih di setiap Kecamatan.
- (3) Prasarana pengendali daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c berupa rencana pembangunan tanggul, meliputi:
  - a. Sungai Kualuh;
  - b. Sungai Aek Kuo;
  - c. Sungai Aek Natas;
  - d. Sungai Marbau;
  - e. Sungai Aek Kanopan;
  - f. pesisir pantai Kecamatan Kualuh Leidong; dan
  - g. pesisir pantai Kecamatan Kualuh Hilir.

### **Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan**

#### **Pasal 28**

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem air limbah;
- c. rencana sistem drainase;
- d. sistem jaringan air minum; dan
- e. rencana jalur evakuasi bencana.

#### **Pasal 29**

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
  - a. TPS; dan
  - b. rencana TPA.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan.
- (3) Rencana TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di Kecamatan Kualuh Selatan, Desa Damuii Kebun, dengan luas 20 (dua puluh) hektar dan di Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X.
- (4) Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten, berupa *sanitary landfill*;
- (5) Penerapan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).
- (6) Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

#### **Pasal 30**

- (1) Sistem air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi air buangan domestik merupakan buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga, salah satu ciri khas air buangan domestik yaitu kandungan zat organik dan angka BOD yang cukup tinggi.
- (2) Pengembangan sistem air limbah, meliputi:
  - a. *on site sanitation system*; dan
  - b. *off site sanitation system*.
- (3) Pengembangan pengolahan air limbah meliputi:
  - a. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan yang padat kegiatan, kawasan industri;
  - b. sistem pembuangan air limbah skala kecil



- c. sistem pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

### **Pasal 31**

Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. pengaturan kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya baik secara kuantitas maupun kualitas;
- b. normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir agar tidak terjadi luapan sungai akibat air sungai tidak dialirkan dengan cepat;
- c. pengembangan sistem drainase primer selebar 2-3 meter sesuai topografinya dapat menampung limpahan air hujan dari saluran sekunder dan tersier yang selanjutnya dialirkan ke sungai atau *catchment* area untuk mengisi air tanah;
- d. pengembangan sistem jaringan drainase sekunder selebar 1,5 - 2 meter pada setiap sisi jalan yang dialirkan sesuai dengan topografinya; dan
- e. pembuatan sistem jaringan drainase tersier selebar 0,5 - 1 meter yang pengembangannya saling terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan drainase wilayahnya.

### **Pasal 32**

- (1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
  - a. 1 (satu) unit instalasi pengelolaan air minum di Marbau Kecamatan Marbau; dan
  - b. 1 (satu) unit instalasi pengelolaan air minum di Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan.
- (2) Rencana jaringan air minum, meliputi:
  - a. pembangunan instalasi pengelolaan air minum di Aek kanopan;
  - b. pembangunan instalasi pengolahan air minum di Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X;
  - c. pembangunan instalasi pengelolaan air minum di Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong; dan
  - d. pembangunan instalasi pengelolaan air minum di Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir.

### **Pasal 33**

- a. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor, ke ruas jalan dan/atau jalan darurat yang aman;
- b. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang, ke jalan menuju kawasan perbukitan; dan
- c. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir, ke jalan menuju balai desa/kantor/stadion dan gedung sosial lainnya.

**BAB V**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 34**

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. Kawasan Lindung;
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peta SK.579/Menhut-II/2014 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan kawasan budi daya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budi daya Provinsi dan Kabupaten.
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta pola ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Kawasan Lindung**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 35**

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- f. kawasan lainnya.

## **Paragraf 2**

### **Kawasan Hutan Lindung**

#### **Pasal 36**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, disusun berdasarkan pada penetapan kawasan hutan yang berlaku yang menyebar di wilayah Kabupaten lebih kurang seluas 41.240 Ha (empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh hektar).

## **Paragraf 3**

### **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

#### **Pasal 37**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi kawasan resapan air.
- (2) Pengembangan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1. Kecamatan Kualuh Hulu;
  - 2. Kecamatan Kualuh Selatan;
  - 3. Kecamatan Aek Natas; dan
  - 4. Kecamatan NA IX-X.

## **Paragraf 4**

### **Kawasan Perlindungan Setempat**

#### **Pasal 38**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai besar dan kecil, kawasan sekitar bendungan/waduk/situ, mata air dan Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan perlindungan setempat meliputi:
  - a. kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah Kabupaten yaitu sepanjang Kecamatan Kualuh Leidong - Kecamatan Kualuh Hilir

- b. kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi seluruh sungai meliputi:
  - 1. sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman.
  - 2. 10-15 meter di dalam kawasan permukiman yang cukup untuk membuat jalan inspeksi; dan
  - 3. lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik.
- (3) Kawasan Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang menyebar di PKL dan PPK pada wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya**

#### **Pasal 39**

- (1) Rencana pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi Kawasan Cagar Alam, Cagar Budaya dan Pantai Berhutan Bakau;
- (2) Kawasan Cagar Alam meliputi Cagar Alam Sei Leidong yang terletak di perbatasan Kecamatan Kualuh Leidong, Kualuh Hulu dan Kualuh Hilir, seluas kurang lebih 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) hektar.
- (3) Kawasan Cagar Budaya meliputi :
  - a. kawasan makam penziar agama Islam yang berada di Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong;
  - b. kawasan makam Tengku Raden di Desa Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu; dan
  - c. kawasan Kerajaan Poldung di Desa Poldung di Kecamatan Aek Natas.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau tersebar di Kecamatan Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir.

#### **Paragraf 6**

#### **Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana**

#### **Pasal 40**

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, terdiri dari:

- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 81.703 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 2.333 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi Desa Kuala Beringin;
  - b. Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 11.394 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar, meliputi:
    - 1) Desa Hasang seluas kurang lebih 4.522 (empat ribu lima ratus dua puluh dua) hektar;
    - 2) Desa Lobu Huala seluas kurang lebih 6.611 (enam ribu enam ratus sebelas) hektar;
    - 3) Desa Bandar Lama seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar; dan
    - 4) Desa Siamporik seluas kurang lebih 201 (dua ratus satu) hektar.
  - c. Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 31.475 (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar, meliputi:
    - 1) Desa Poldung seluas kurang lebih 18.867 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
    - 2) Desa Sibito seluas kurang lebih 2.877 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
    - 3) Desa Perkebunan Halimbe seluas kurang lebih 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) hektar;
    - 4) Desa Bandar Durian seluas kurang lebih 483 (empat ratus delapan puluh tiga) hektar;
    - 5) Desa Perkebunan Aek Pamienke seluas kurang lebih 404 (empat ratus empat) hektar; dan
    - 6) Desa Rombisan seluas kurang lebih 7.034 (tujuh ribu tiga puluh empat) hektar.
  - d. Kecamatan Na IX-X seluas kurang lebih 36.502 (tiga puluh enam ribu lima ratus dua) hektar, meliputi:
    - 1) Desa Batu Tunggal seluas kurang lebih 7.578 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar;
    - 2) Desa Pematang seluas kurang lebih 11.896 (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar;
    - 3) Desa Hatapang seluas kurang lebih 11.322 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar;
    - 4) Desa Sungai Raja seluas kurang lebih 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) hektar;
    - 5) Desa Silumaiang seluas kurang lebih 1.411

- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar, meliputi: wilayah pesisir pantai utara yakni Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 56.367 (lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar, meliputi :
- Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 31.786 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar;
  - Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih 17.153 (tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga) hektar;
  - Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar;
  - Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar;
  - Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar; dan
  - Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 1.607 (seribu enam ratus tujuh) hektar.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Budi Daya**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 41**

Rencana pengembangan kawasan budi daya terdiri atas:

- kawasan peruntukan hutan produksi;
- kawasan peruntukan perkebunan;
- kawasan peruntukan pertanian;
- kawasan peruntukan perikanan;
- kawasan peruntukan pertambangan;
- kawasan peruntukan industri;
- kawasan peruntukan pariwisata;
- kawasan peruntukan permukiman; dan
- kawasan peruntukan lahan lainnya.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

**Pasal 42**



- a. hutan produksi terbatas seluas 38.202 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua) hektar;
  - b. hutan produksi tetap terluas 19.114 (sembilan belas ribu seratus empat belas) hektar;
  - c. hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.796 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Aek Natas;
  - b. Kecamatan Kualuh Hulu;
  - c. Kecamatan Kualuh Selatan; dan
  - d. Kecamatan NA IX-X.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Aek Natas;
  - b. Kecamatan Kualuh Hulu;
  - c. Kecamatan Kualuh Hilir;
  - d. Kecamatan Kualuh Leidong;
  - e. Kecamatan Kualuh Selatan; dan
  - f. Kecamatan Aek Kuo.
- (4) Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Kualuh Hilir; dan
  - b. Kecamatan Kualuh Leidong.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Peruntukan Perkebunan**

### **Pasal 43**

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, seluas kurang lebih 153.516 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam belas) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Aek Natas;
- b. Kecamatan Aek Kuo;
- c. Kecamatan Kualuh Hilir;
- d. Kecamatan Kualuh Hulu;
- e. Kecamatan Kualuh Leidong;
- f. Kecamatan Kualuh Selatan;
- g. Kecamatan Marbau; dan
- h. Kecamatan NA IX-X.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**

**Pasal 44**

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:

- a. tanaman pangan (lahan basah) seluas kurang lebih 30.031 (tiga puluh ribu tiga puluh satu) hektar, meliputi :
  1. Kecamatan Kualuh Selatan;
  2. Kecamatan Aek Natas;
  3. Kecamatan Kualuh Hilir;
  4. Kecamatan Kualuh Leidong; dan
  5. Kecamatan Kualuh Hulu.
- b. hultikultura (lahan kering) seluas kurang lebih 35.442 (tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua) hektar, meliputi :
  1. Kecamatan Aek Kuo;
  2. Kecamatan Aek Natas;
  3. Kecamatan Kualuh Hilir;
  4. Kecamatan Kualuh Hulu;
  5. Kecamatan Kualuh Leidong;
  6. Kecamatan Kualuh Selatan;
  7. Kecamatan Marbau; dan
  8. Kecamatan NA IX-X.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Peruntukan Perikanan**

**Pasal 45**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, meliputi:
  - a. perikanan tangkap; dan
  - b. perikanan budi daya.
- (2) Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap tersebar di pantai timur Kabupaten meliputi PPI Tanjung Leidong.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Pertambangan**

**Pasal 46**

Rencana kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, meliputi:

- b. minyak bumi, terdapat di Kecamatan Marbau dan Aek Kuo.

**Paragraf 7**

**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 47**

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, seluas kurang lebih 509 (lima ratus sembilan) hektar berada di Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo, terdiri atas:

- a. industri besar;
- b. industri sedang; dan
- c. industri rumah tangga.

**Paragraf 8**

**Kawasan Peruntukan Pariwisata**

**Pasal 48**

Kawasan Pariwisata di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, meliputi :

- a. pengembangan Objek Wisata Air Terjun Aek Sordang, terletak di Desa Pulau Dogom Kecamatan Kualuh Hulu;
- b. pengembangan Objek Wisata Pulau Santai Sei Kualuh, terletak di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan;
- c. pengembangan Objek Wisata Air Terjun Hatapang, terletak di Desa Hatapang Kecamatan Aek Natas.
- d. pengembangan Objek Wisata Pemandian Aek Kota batu, terletak di Desa Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X;
- e. pengembangan Objek Wisata Aek Buru, terletak di Desa Batu Tunggal Kecamatan Na IX-X;
- f. pengembangan Objek Wisata Aek Momom, Aek Rindu, Aek Tombus, terletak di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu; dan
- g. pengembangan Objek Wisata Pantai Sungai Pulau Diski terletak di Desa Simonis Kecamatan Aek Natas.

**Paragraf 9**

**Kawasan Peruntukan Permukiman**

**Pasal 49**

- a. permukiman perkotaan; dan
  - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.164 (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
  - b. Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hektar;
  - c. Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 619 (enam ratus sembilan belas) hektar;
  - d. Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektar;
  - e. Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar;
  - f. Kecamatan Marbau seluas kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektar; dan
  - g. Kecamatan NA IX-X seluas kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) hektar.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.916 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Aek Kuo seluas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar;
  - b. Kecamatan Aek Natas seluas kurang lebih 304 (tiga ratus empat) hektar;
  - c. Kecamatan Kualuh Hilir seluas kurang lebih 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektar;
  - d. Kecamatan Kualuh Hulu seluas kurang lebih 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) hektar;
  - e. Kecamatan Kualuh Leidong seluas kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) hektar;
  - f. Kecamatan Kualuh Selatan seluas kurang lebih 3.010 (tiga ribu sepuluh) hektar;
  - g. Kecamatan Marbau seluas kurang lebih 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) hektar; dan
  - h. Kecamatan NA IX-X seluas kurang lebih 281 (dua ratus delapan puluh satu) hektar.

#### **Paragraf 10**

#### **Kawasan Peruntukan Lainnya**

#### **Pasal 50**

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i berupa kawasan peruntukan

- b. Subdenfom yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu;
- c. Batalyon yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu; dan
- d. Koramil yang terdapat di setiap ibukota kecamatan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 51**

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten meliputi kawasan strategis provinsi yang terdapat di Kabupaten dan penetapan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi di Kabupaten meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu kawasan pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu Utara dan sekitarnya.
- (3) Rencana kawasan strategis Kabupaten meliputi:
  - a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
  - c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4). Rencana kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

#### **Pasal 52**

Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, meliputi pengembangan kawasan Ekonomi Terpadu di Kecamatan Aek Kuo dan Kecamatan Kualuh Leidong.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial Budaya**

#### **Pasal 53**

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya

**Bagian Keempat**  
**Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung**  
**Lingkungan Hidup**

**Pasal 54**

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, berupa kawasan strategis lingkungan hidup berupa hutan lindung, meliputi:

- a. Kecamatan Kualuh Hulu;
- b. Kecamatan Kualuh Selatan;
- c. Kecamatan Kualuh Leidong;
- d. Kecamatan Kualuh Hilir;
- e. Kecamatan Aek Natas;
- f. Kecamatan NA IX-X;
- g. sepanjang DAS Kualuh; dan
- h. sepanjang pantai serta muara sungai di Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir.

**BAB VII**  
**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 55**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksanaan kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan meliputi:
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah;
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah; dan
  - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta, kerjasama pemerintah - swasta, dan masyarakat.
- (4) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat.



pelaksanaan kegiatan, dan waktu pelaksanaan secara lebih rinci disajikan pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 56**

Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. arahan pemanfaatan struktur ruang;
- b. arahan pemanfaatan pola ruang; dan
- c. arahan pemanfaatan kawasan strategis.

#### **Bagian Kedua**

#### **Arahan Pemanfaatan Struktur Ruang**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 57**

Arahan pemanfaatan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan rencana sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan rencana sistem prasarana wilayah.

##### **Paragraf 2**

#### **Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**

#### **Pasal 58**

- (1) Perwujudan rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:
  - a. arahan pemanfaatan sistem perkotaan; dan
  - b. arahan pemanfaatan sistem perdesaan.
- (2) Arahan pemanfaatan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. arahan pemanfaatan PKL;
  - b. arahan pemanfaatan PKLp; dan
  - c. arahan pemanfaatan PPK.
- (3) Arahan pemanfaatan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa arahan pemanfaatan PPL.

#### **Pasal 59**

- (1) Arahan pemanfaatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a ditetapkan di Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu melalui program :
  - a. penusunan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang

- c. pembangunan perkantoran pemerintahan;
  - d. pembangunan rumah Kepala dan Wakil Kepala Daerah;
  - e. pembangunan rumah pimpinan dan anggota DPRD;
  - f. pembangunan rumah dinas Sekretaris Daerah;
  - g. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil;
  - h. pengembangan perumahan rakyat;
  - i. pembangunan pasar Aek Kanopan;
  - j. pembangunan perguruan tinggi (akademi);
  - k. pengembangan RSUD;
  - l. pembangunan gedung olah raga dan kesenian;
  - m. pembangunan terminal (tipe B);
  - n. pengembangan SMA/SMK Negeri;
  - o. pengembangan rumah ibadah;
  - p. peningkatan kapasitas Perusahaan Air Minum Daerah;
  - q. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPST yang ramah lingkungan;
  - r. alokasi lahan untuk kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
  - s. pembangunan balai latihan kerja modern;
  - t. pembangunan jalan lingkar kota; dan
  - u. pembangunan hutan kota.
- (2) Arahan pemanfaatan PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b ditetapkan di Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong dan Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo.
- (3) Arahan pemanfaatan PKLp di Tanjung Leidong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui program:
- a. penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Leidong;
  - b. pengembangan perumahan rakyat;
  - c. penyusunan masterplan/SID/DED Pelabuhan Tanjung Leidong;
  - d. pembangunan/peningkatan TPI;
  - e. pembangunan pabrik pengolahan hasil laut ;
  - f. peningkatan pusat perdagangan;
  - g. pembangunan penelitian pengembangan kelautan;
  - h. pembangunan terminal tipe B;
  - i. pembangunan lumbung pangan;
  - j. perbaikan daerah irigasi;
  - k. pengembangan kawasan pantai sebagai objek pariwisata;
  - l. pengembangan Puskemas rawat inap Tanjung

- (4) Arahan pemanfaatan PKLp di Aek Korsik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui program:
  - a. penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Aek Korsik;
  - b. pengembangan perumahan rakyat;
  - c. pembangunan terminal tipe C;
  - d. pembangunan stasiun kereta api barang;
  - e. peningkatan pusat perdagangan dan jasa;
  - f. pengembangan SMA/SMK Negeri; dan
  - g. pengembangan Puskesmas rawat inap Aek Korsik.
- (5) Arahan pemanfaatan PPK sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Gunting Saga dan Sidua dua di Kecamatan Kualuh Selatan;
  - b. Kampung Mesjid di Kecamatan Kualuh Hilir;
  - c. Marbau di Kecamatan Marbau; dan
  - d. Kampung Pajak di Kecamatan Na IX-X.
- (6) Arahan pemanfaatan PPK di Gunting Saga dan Sidua dua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan melalui program:
  - a. peningkatan pasar tradisional;
  - b. peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - c. peningkatan fasilitas pelayanan permukiman.
- (7) Arahan pemanfaatan PPK di Kampung Mesjid sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan melalui program:
  - a. pembangunan pengolahan padi (*Milling Rice*);
  - b. pengendalian banjir;
  - c. pembangunan lumbung pangan;
  - d. peningkatan SMK Negeri;
  - e. pengembangan Puskesmas rawat inap Kampung Mesjid;
  - f. pembangunan TPI; dan
  - g. pembangunan pabrik pengolahan hasil laut.
- (8) Arahan pemanfaatan PPK di Marbau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan melalui program:
  - a. pengembangan SMA/SMK Negeri;
  - b. pengembangan Puskesmas rawat inap Marbau; dan
  - c. peningkatan pasar tradisional.
- (9) Arahan pemanfaatan PPK di Kampung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan dilakukan melalui program:
  - a. pembangunan industri pengolahan kayu;

**Pasal 60**

- (1) Arahan pemanfaatan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) meliputi :
  - a. Sukarame di Kecamatan Kualuh Hulu;
  - b. Londut di Kecamatan Kualuh Hulu;
  - c. Pangkalan Lunang di Kecamatan Kualuh Leidong;
  - d. Simandulang di Kecamatan Kualuh Leidong;
  - e. Kuala Bangka di Kecamatan Kualuh Hilir;
  - f. Teluk Binjai di Kecamatan Kualuh Hilir;
  - g. Padang Maninjau di Kecamatan Aek Kuo;
  - h. Sidomulyo di Kecamatan Aek Kuo;
  - i. Bandar Selamat di Kecamatan Aek Kuo;
  - j. Simonis di Kecamatan Aek Natas;
  - k. Pulo Bargout di Kecamatan Marbau; dan
  - l. Babussalam di Kecamatan Marbau;
- (2) Arahan pemanfaatan PPL di Sukarame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program:
  - a. pembangunan dan peningkatan jalan produksi;
  - b. pembangunan penelitian dan pengembangan perkebunan; dan
  - c. peningkatan irigasi desa.
- (3) Arahan pemanfaatan PPL di Londut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui program:
  - a. pembangunan objek wisata; dan
  - b. pembangunan daerah penyangga.
- (4) Arahan pemanfaatan PPL di Pangkalan Lunang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program:
  - a. peningkatan irigasi desa;
  - b. pembangunan dan peningkatan jalan produksi; dan
  - c. pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur padi.
- (5) Arahan pemanfaatan PPL di Simandulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui program:
  - a. peningkatan irigasi desa; dan
  - b. pembangunan sarana pengendalian banjir.
- (6) Arahan pemanfaatan PPL di Kuala Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program:
  - a. pembangunan fasilitas penunjang sentra perikanan;

- (7) Arahan pemanfaatan PPL di Teluk Binjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui program:
  - a. peningkatan irigasi; dan
  - b. pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan.
- (8) Arahan pemanfaatan PPL di Padang Maninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui program:
  - a. pembangunan gudang pengumpul;
  - b. pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan;
  - c. pembangunan jalan produksi perkebunan; dan
  - d. pembangunan sub terminal agribisnis.
- (9) Arahan pemanfaatan PPL di Sidomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui program:
  - a. pembangunan jalan produksi perkebunan;
  - b. pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur kopi;
  - c. pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan; dan
  - d. pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pertanian.
- (10) Arahan pemanfaatan PPL di Bandar Selamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan melalui program:
  - a. pembangunan dan peningkatan jalan produksi;
  - b. pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan; dan
  - c. pembangunan prasarana penunjang usaha perkebunan.
- (11) Arahan pemanfaatan PPL di Simonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan melalui program:
  - a. pembangunan prasarana penunjang usaha perkebunan;
  - b. pembangunan objek wisata; dan
  - c. pembangunan daerah penyangga.
- (12) Arahan pemanfaatan PPL di Pulo Bargot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan melalui program:
  - a. pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak unggas;
  - b. pembangunan gudang pengumpul; dan
  - c. pembangunan jalan produksi perkebunan.
- (13) Arahan pemanfaatan PPL di Babussalam

- a. pembangunan dan peningkatan jalan produksi; dan
- b. pembangunan prasarana penunjang usaha perkebunan.

### **Paragraf 3**

### **Perwujudan Rencana Sistem Prasarana Wilayah**

#### **Pasal 61**

- (1) Perwujudan rencana sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas :
  - a. arahan pemanfaatan sistem jaringan prasarana utama; dan
  - b. arahan pemanfaatan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Arahan pemanfaatan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. sistem transportasi darat;
  - b. rencana sistem perkeretaapian; dan
  - c. sistem transportasi laut.
- (3) Arahan pemanfaatan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan prioritas program:
  - a. pembangunan jalan ring road;
  - b. peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan arteri primer;
  - c. pembangunan / peningkatan / rehabilitasi / pemeliharaan jalan arteri primer, jalan kolektor, jalan lokal primer serta jalan lingkungan primer; dan
  - d. pembangunan / peningkatan / pemeliharaan dermaga angkutan sungai dan penyeberangan.
- (4) Arahan pemanfaatan sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan prioritas program :
  - a. perbaikan stasiun Membang Muda di Aek Kanopan;
  - b. peningkatan stasiun Situngir; dan
  - c. pembangunan stasiun di Tanjung Leidong.
- (5) Arahan pemanfaatan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan prioritas program pembangunan pelabuhan pengumpan regional Tanjung Leidong dan Kuala Bangka



- a. sistem jaringan energi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (7) Arahan pemanfaatan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilaksanakan melalui program :
- a. optimalisasi PLTD yang ada;
  - b. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan;
  - c. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata dan terutama ke daerah-daerah yang belum berlistrik;
  - d. pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan PLTMH berbasis masyarakat; dan
  - e. pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya, gelombang laut dan tenaga angin sesuai dengan potensi setempat.
- (8) Arahan pemanfaatan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilaksanakan melalui program:
- a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
  - b. penataan dan efisiensi penempatan BTS; dan
  - c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk.
- (9) Arahan pemanfaatan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilaksanakan melalui program:
- a. konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air;
  - b. pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan basah dan pemanfaatan untuk air minum (PDAM) khususnya untuk kawasan perkotaan;
  - c. pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan / atau pengembangan prasarana pengendalian banjir serta pengamanan pantai;
  - d. sistem pengamanan pantai dapat dilakukan

- e. pendayagunaan ekosistem rawa dilakukan dengan pemanfaatan untuk jasa lingkungan; dan
  - f. keseimbangan ekosistem rawa untuk kegiatan pertanian pada rawa dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter.
- (10) Arahan pemanfaatan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan yang dilaksanakan melalui program:
    - 1) peningkatan pengelolaan sampah;
    - 2) penyediaan TPS di tiap kecamatan;
    - 3) pembangunan TPA; dan
    - 4) sosialisasi penerapan 3R.
  - b. sistem air limbah yang dilaksanakan melalui program:
    - 1) pemantauan instalasi / prasarana pengolahan air limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun); dan
    - 2) pemantauan pemanfaatan ruang yang berpotensi membuang limbah ke perairan serta ketentuan pengolahan air dari jaringan drainase sebelum dibuang ke perairan.
  - c. sistem drainase yang dilaksanakan melalui program:
    - 1) pengaturan kembali sistem jaringan drainase;
    - 2) normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir;
    - 3) pengembangan sistem drainase primer selebar 2-3 meter sesuai topografinya;
    - 4) pengembangan sistem jaringan drainase sekunder selebar 1,5 - 2 meter pada setiap sisi jalan yang dialirkan sesuai dengan topografinya; dan
    - 5) pembuatan sistem jaringan drainase tersier selebar 0,5 - 1 meter di wilayah pemukiman yang belum ada jaringan drainasenya dan di wilayah permukiman baru.
  - d. sistem jaringan air minum yang dilaksanakan melalui program penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan; dan
  - e. jalur evakuasi bencana yang dilaksanakan

**Bagian Ketiga**  
**Arahan Pemanfaatan Pola Ruang**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 62**

Arahan pemanfaatan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas :

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

**Paragraf 2**  
**Perwujudan Kawasan Lindung**

**Pasal 63**

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
  - a. arahan pemanfaatan hutan lindung;
  - b. arahan pemanfaatan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. arahan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat;
  - d. arahan pemanfaatan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
  - e. arahan pemanfaatan kawasan rawan bencana.
- (2) Arahan pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program :
  - a. identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung;
  - b. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung;
  - c. penyusunan program rehabilitasi hutan lindung;
  - d. penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat;
  - e. rehabilitasi kawasan hutan lindung;
  - f. penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*);
  - g. penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung;
  - h. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung dengan prioritas penanganan kawasan hutan yang rusak sesuai tingkat kerusakan dan dampaknya;
  - i. penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak;

- (3) Arahan pemanfaatan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui program :
  - a. penetapan kawasan dengan kemiringan diatas 40% sebagai kawasan lindung; dan
  - b. identifikasi kawasan lindung menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis.
- (4) Arahan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program :
  - a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; dan
  - b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- (5) Arahan pemanfaatan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui program :
  - a. identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam laut; dan
  - b. identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis.
- (6) Arahan pemanfaatan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program :
  - a. identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana alam di Kabupaten; dan
  - b. melakukan sosialisasi bencana alam geologi pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada daerah rawan gempa bumi, gerakan tanah, zona patahan/sesar dan rawan tsunami.

### **Paragraf 3**

### **Perwujudan Kawasan Budidaya**

### **Pasal 64**

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:

- b. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian;
  - d. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan;
  - e. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
  - g. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - i. arahan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman pedesaan.
- (2) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program:
- a. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok perlindungan;
  - b. pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, mikrohidro, kebutuhan air bersih);
  - c. pembangunan fasilitas wisata alam; dan
  - d. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan.
- (3) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui program:
- a. pengembangan hasil hutan bukan kayu; dan
  - b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.
- (4) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program:
- a. peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi;
  - b. peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai sampai 4 (empat) ton per hektar;
  - c. meningkatkan pendapatan petani dengan mengembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi;
  - d. pemberian insentif berupa keringanan pajak atau retribusi dan subsidi guna meningkatkan

- e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan, termasuk pemasaran;
  - f. penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering;
  - g. penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan;
  - h. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan;
  - i. pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budi daya dan teknologi pengolahan;
  - j. penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung);
  - k. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan;
  - l. pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan;
  - m. pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging, Rumah Potong Hewan (RPH);
  - n. pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing dan domba);
  - o. pengembangan sentra peternakan unggas;
  - p. pengembangan kawasan agribisnis peternakan;
  - q. peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan; dan
  - r. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.
- (5) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui program:
- a. pengembangan perikanan tangkap laut dalam di Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir;
  - b. pengembangan sentra budi daya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut);
  - c. pengembangan sentra perikanan budi daya air tawar di Kecamatan Kualuh Leidong, Kualuh



- e. pengembangan industri pengolahan perikanan di Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir; dan
  - f. peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan di Tanjung Leidong.
- (6) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program:
- a. inventarisasi sumber daya tambang, pembinaan, dan pengawasan penambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;
  - b. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian;
  - c. menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;
  - d. menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (*bussines plan*) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN;
  - e. melakukan kajian sumber daya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air untuk listrik pedesaan; dan
  - f. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
- (7) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui program:
- a. pengembangan industri pengolahan hasil laut, baik ikan maupun non ikan;
  - b. pengembangan industri pengolahan hasil kayu dari hasil hutan tanaman industri pola hutan tanaman rakyat;
  - c. pengembangan industri hasil pertanian; dan
  - d. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, kelapa, kelapa sawit, kakao, pinang, dan karet.
- (8) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui program:
- a. penataan kawasan wisata;
  - b. pengembangan kawasan wisata;
  - c. pembangunan fasilitas penunjang pariwisata;

- f. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif;
  - g. inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai objek wisata;
  - h. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata Daerah; dan
  - i. peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.
- (9) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui program:
- a. pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun;
  - b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok;
  - c. identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasi bencana serta/atau relokasi permukiman;
  - d. revitalisasi kawasan tradisional/etnis bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting;
  - e. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
  - f. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan;
  - g. identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa; dan
  - h. penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan.
- (10) Arahan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan melalui program:
- a. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan pedesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
  - b. identifikasi kelompok permukiman pedesaan

- rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya, baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi;
- c. identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut;
  - d. identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang tidak memenuhi konstruksi tahan gempa dan merekomendasikan rencana penanganannya secara teknis;
  - e. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budi daya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah;
  - f. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya.

**Bagian Keempat**  
**Arahan Pemanfaatan Kawasan Strategis**

**Pasal 65**

- (1) Arahan pemanfaatan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, terdiri atas:
  - a. perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. arahan pemanfaatan rencana pengembangan pelabuhan (Kawasan Strategis Tanjung Leidong);
  - b. rencana agropolitan Kecamatan Aek Kuo; dan
  - c. arahan pemanfaatan kawasan minapolitan.
- (3) Arahan pemanfaatan rencana pengembangan pelabuhan (Kawasan Strategis Tanjung Leidong) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program:
  - a. penyusunan surat usulan perubahan penggunaan lahan dari hutan lindung menjadi budi daya (Kawasan Strategis Tanjung Leidong);
  - b. penyusunan masterplan, SID, dan DED

- d. penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang; dan
  - e. penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan tangkapan air (lindung) yang saat ini mengalami deforestasi.
- (4) Arahana pemanfaatan rencana agropolitan Kecamatan Aek Kuo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui program:
- a. penetapan batasan kawasan agropolitan;
  - b. penyusunan masterplan kawasan agropolitan;
  - c. penetapan sub kawasan fungsional komoditas;
  - d. penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur agropolitan;
  - e. pembangunan infrastruktur kawasan;
  - f. pembangunan pusat agropolitan (agropolis); dan
  - g. pembangunan prasarana dan sarana penunjang.
- (5) Arahana pemanfaatan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui program:
- a. penetapan kawasan minapolitan yang meliputi Kecamatan Kualuh Hilir;
  - b. penyusunan masterplan kawasan minapolitan;
  - c. identifikasi komoditas unggulan minapolitan;
  - d. penyusunan rencana rinci dan rencana aksi agro minapolitan;
  - e. penyiapan program minapolitan;
  - f. penyiapan masyarakat;
  - g. pembangunan infrastruktur pendukung;
  - h. pendampingan dan pelaksanaan kegiatan; dan
  - i. pemantauan dan pengembangan.

## **Pasal 66**

Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dilakukan melalui program :

- a. perawatan Masjid Raya Sultan Kualuh Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, makam penziar agama Islam Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong, makam Tengku Raden Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu dan Kerajaan Poldung Kecamatan Aek Natas;
- b. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas di sekitar lokasi Masjid Raya Sultan Kualuh Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, makam penziar agama Islam Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh

- c. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan dari dan menuju lokasi Mesjid Raya Sultan Kualuh Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, makam penziar agama Islam Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Leidong, makam Tengku Raden Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu dan Kerajaan Poldung Kecamatan Aek Natas; dan
- d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas sosial budaya setempat.

#### **Pasal 67**

- (1) Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, berupa arahan pemanfaatan kawasan strategis lingkungan hidup.
- (2) Arahan pemanfaatan kawasan strategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui program:
  - a. pelestarian sumber daya alam yang ada; dan
  - b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berwawasan lingkungan.

### **BAB VIII**

## **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 68**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

### **Bagian Kedua**

## **Penerapan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 69**

- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (4) Peraturan ketentuan umum peraturan zonasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang**

#### **Pasal 70**

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana wilayah.

#### **Pasal 71**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
  - b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perkotaan dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak



- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
  - b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
  - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

#### **Pasal 72**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

#### **Pasal 73**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi darat;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkeretaapian; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang memakai kendaraan maupun pejalan kaki;
  - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir; dan
  - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruas jalan selain untuk prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung fungsi terminal; dan
  - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan sekitar terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan membangun prasarana pendukung;
  - b. diperbolehkan pengembangan kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas; dan
  - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api disusun dengan intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  - b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  - c. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan

- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
  - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan angkutan pelabuhan;
  - b. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran pelabuhan;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan angkutan pelabuhan;
  - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran, termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan;
  - e. pembatasan pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

#### **Pasal 74**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pengembangan energi alternatif; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi gardu pembangkit; dan
  - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan yang terbebas dari resiko keselamatan umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat pelayanan dan pengembangan jaringan bawah tanah;
  - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan tiang SUTET dan SUTT disusun dengan ketentuan:
    - 1) jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
    - 2) jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
    - 3) jarak antara tiang atap bangunan lainnya (sebanyak-banyaknya 5 bangunan berderet) tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
    - 4) jarak bebas penghantar udara dengan benda lain yang terdekat misalnya dahan atau daun, bagian bangunan dan lainnya sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut; dan
    - 5) areal konservasi di sekitar lokasi SUTET yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik.
  - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di sekitar lokasi SUTT.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PLTMH; dan

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar PLTMH;
  - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian di sekitar PLTMH; dan
  - c. tidak diperbolehkan merusak lingkungan sekitar PLTMH.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi alternatif biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan energi alternatif biogas di kawasan perumahan kepadatan sedang-rendah; dan
  - b. tidak diperbolehkan pengembangan energi alternatif biogas di kawasan perumahan kepadatan tinggi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan SPPBE dan SPBE;
  - b. diperbolehkan peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi gas bumi secara optimal.
  - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa gas bumi yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
  - d. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru dan penggantian jaringan lama;
  - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara BTS secara terpadu dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
  - c. diwajibkan memanfaatkan menara BTS secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
  - d. diperbolehkan dengan syarat jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40

- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/menara dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan irigasi;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air minum; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah di sekitar sungai; dan
  - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana pendukung.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier, maupun kuarter;
  - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun disusun dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pendukung irigasi sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan jaringan perpipaan;
  - b. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar jaringan;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah di sekitar jaringan air baku;
  - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana pendukung; dan
  - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang



- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana pendukung di sekitar tanggul; dan
  - diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar tanggul.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
  - ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem air limbah;
  - ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem drainase;
  - ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem air minum; dan
  - ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana; dan
  - ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan persampahan; dan
  - diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah; dan
  - pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pengolahan limbah agar tetap dapat dijaga keberlanjutannya.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan kegiatan pertanian/RTH sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu badan air;
  - tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sungai/saluran utama untuk kegiatan yang akan merusak perairan; dan

- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan sumber air minum;
  - diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
  - diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah (SR).
- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
  - diperbolehkan melakukan pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana;
  - diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
  - tidak diperbolehkan melakukan pembangunan yang berpotensi merusak jalur evakuasi bencana.
- (21) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung di sekitar ruang evakuasi bencana; dan
  - tidak diperbolehkan pembangunan yang berpotensi merusak ruang evakuasi bencana.

### **Paragraf 3**

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang**

#### **Pasal 75**

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, meliputi :

- ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.

#### **Pasal 76**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
  - b. ketentuan umum kegiatan pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. ketentuan umum kegiatan pada kawasan perlindungan setempat;
  - d. ketentuan umum kegiatan pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
  - e. ketentuan umum kegiatan pada kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diijinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
  - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
  - c. pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan dengan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
  - b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%);
  - c. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
  - d. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diijinkan kegiatan budi daya, seperti, permukiman dan industri; dan
  - b. diijinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam.
- (5) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

melarang kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

- (6) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor, disusun dengan ketentuan:
    1. dilarang membangun bangunan pada di bawah/diatas lereng dan pada lereng yang terjal ( $>40\%$ );
    2. dilarang memotong tebing jalan menjadi tegak; dan
    3. kawasan dengan kemiringan diatas  $40\%$  harus dikonservasi.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa, disusun dengan ketentuan:
    1. dilarang membangun bangunan tanpa konstruksi anti gempa;
    2. boleh dilakukan kegiatan budi daya pertanian dalam arti luas; dan
    3. dilarang membangun bangunan di atas patahan/sesar.
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir, disusun dengan ketentuan:
    1. dilarang membangun perumahan dan permukiman, perumahan yang sudah ada didorong untuk direlokasi;
    2. dilarang membangun jembatan yang mengurangi lebar palung sungai; dan
    3. dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perikanan dengan tetap mengantisipasi banjir bandang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung secara lebih rinci disajikan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 77**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, terdiri dari :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;

- e. kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. kawasan peruntukan industri;
  - g. kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
  - i. kawasan peruntukan pertahanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budi daya hutan produksi;
  - b. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan;
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam; dan
  - e. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan perkebunan tanaman rakyat;
  - b. penggunaan kawasan peruntukan perkebunan tanaman rakyat untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian perkebunan/ lingkungan; dan
  - c. penggunaan kawasan peruntukan perkebunan rakyat untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif;
  - d. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan

- tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/ kawasan resapan air;
- e. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - f. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
  - g. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan, sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
  - i. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
  - j. dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (mengacu kepada peraturan menteri).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan pada kawasan peruntukan pertanian yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan lain namun tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - b. sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
  - c. peruntukan budi daya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
  - d. kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak



- e. peruntukan budi daya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - f. pada kawasan budi daya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
  - g. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
  - h. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
  - i. kegiatan peternakan skala besar baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;
  - j. kegiatan peternakan skala besar harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
  - k. kegiatan peternakan babi dikembangkan dengan syarat jauh dari pusat kota, jauh dari kawasan permukiman, dikandangkan (tidak dibiarkan berkeliaran), memiliki sistem sanitasi yang baik, memiliki sistem pengolahan air limbah, memiliki izin lingkungan, tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat;
  - l. kegiatan peternakan walet dikembangkan dengan syarat jauh dari pusat kota, jauh dari kawasan permukiman, dan memiliki izin lingkungan; dan
  - m. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dan sebagainya) dan polusi (udara bau, dan limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang disertakan dalam dokumen AMDAL.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;

- b. kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;
  - c. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara bau) yang dihasilkan harus disusun dalam UPL dan UKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL;
  - d. kegiatan perikanan skala besar, harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
  - e. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
  - f. wilayah yang menghasilkan produk perikanan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang; dan
  - g. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan perikanan tidak produktif (tingkat produksi rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan taman nasional, hutan lindung, kawasan dengan kemiringan di atas 40% dan cagar alam/budaya;
  - b. kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pada kawasan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan;
  - d. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
  - e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
  - f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
  - b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
  - c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
  - f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan jalur lambat (*frontage road*) untuk kelancaran aksesibilitas; dan
  - g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
  - b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
  - c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku;
  - d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
  - e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali

- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai berikut:
- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
  - c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
  - e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
  - f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
  - g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
  - h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
  - i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan
  - j. pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan pada

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk sarana dan prasarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu di dalam dan/atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; dan
  - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merubah fungsi utama kawasan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya secara lebih rinci disajikan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga Penetapan Ketentuan Perizinan**

#### **Pasal 78**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan berfungsi sebagai :
  - a. alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - b. rujukan dalam membangun.
- (3) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan
  - b. ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Lembaga yang menangani perizinan adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).

#### **Pasal 79**

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) di atas terdiri dari:

- a. izin lokasi;
- b. surat izin penambangan daerah (SIPD); dan
- c. izin peruntukan penggunaan lahan/izin pemanfaatan ruang (IPR); dan

### **Pasal 80**

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.
- (2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh BKPRD Kabupaten.
- (3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.

### **Pasal 81**

- (1) Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.
- (2) Jangka waktu Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh BKPRD Kabupaten.
- (3) Permohonan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (4) Penolakan permohonan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.

### **Pasal 82**

- (1) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan/atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budi daya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin peruntukkan penggunaan tanah.
- (3) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 tahun.



- (4) Izin peruntukan penggunaan lahan yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan baru.
- (6) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada BKPRD Kabupaten.
- (7) Perubahan izin peruntukan penggunaan lahan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada BKPRD Kabupaten.
- (8) Permohonan izin peruntukan penggunaan lahan ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (9) BKPRD Kabupaten dapat mencabut izin peruntukan penggunaan lahan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

### **Pasal 83**

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi.
- (5) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Labuhanbatu Utara dengan tembusan kepada BKPRD Kabupaten.
- (6) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Bupati.
- (7) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan

ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.

- (8) Bupati dapat meminta BKPRD Kabupaten untuk memberikan keputusan atas permohonan izin mendirikan bangunan dan BKPRD Kabupaten wajib memberikan jawaban.
- (9) BKPRD Kabupaten dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

#### **Pasal 84**

- (1) Tata cara pemberian izin lokasi sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melengkapi semua persyaratan;
  - b. BKPRD Kabupaten mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
  - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
  - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana; dan
  - e. setelah menerima izin lokasi, pemohon melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (2) Tata cara pemberian Surat Izin Penambangan Daerah sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melengkapi semua persyaratan;
  - b. BKPRD Kabupaten mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
  - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
  - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana; dan
  - e. setelah menerima Surat Izin Penambangan Daerah, pemohon melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pemberian izin peruntukan penggunaan lahan sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melengkapi semua persyaratan;

- c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik; dan
  - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.
- (4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melengkapi semua persyaratan;
  - b. BKPRD Kabupaten mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
  - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik; dan
  - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin diatur dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 85**

Penerbitan perizinan sebagai berikut :

- a. acuan utama dalam menerbitkan perijinan adalah dokumen RTRW Kabupaten;
- b. lebih rinci lagi terkait dalam kepastian pemberian perijinan dengan mengacu pada rencana rinci tata ruang seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Kawasan Strategis, dan sebagainya yang lebih operasional; dan
- c. jika didalam dokumen rencana tata ruang tidak lengkap penjelasannya maka dapat mengundang BKPRD Kabupaten untuk memberikan rekomendasi untuk memutuskan penerbitan perijinan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

#### **Pasal 86**

- (1) Arahkan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahkan insentif meliputi arahan umum insentif-disinsentif dan arahan khusus insentif-disinsentif.
- (3) Pemberian insentif dilakukan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang Kabupaten dilakukan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat (perorangan/ kelompok) menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 87**

- (1) Arahannya umum insentif dan disinsentif berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (2) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya dan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi daya.
- (4) Arahannya umum pemberian insentif meliputi;
  - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudian proses perizinan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh Pemerintah Daerah untuk memperingan biaya investasi; dan
  - c. pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (5) Arahannya umum pengenaan disinsentif meliputi;
  - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan budi daya yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai yang ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, dan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi;
  - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
  - c. peniadaan sarana dan prasarana pada kawasan yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangannya dibatasi;
  - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya di dalam kawasan lindung; dan
  - e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan fungsi ruang kawasan budidaya menjadi kawasan lindung.

**Pasal 88**

- (1) Arahan khusus insentif dan disinsentif ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan pengenaan disinsentif secara langsung pada pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan tertentu yang harus dilindungi fungsinya dan pengenaan disinsentif ditujukan bagi kawasan dihindari pemanfaatannya yang tidak sesuai, meliputi:
  - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
  - b. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Arahan khusus pemberian insentif meliputi :
  - a. insentif fiskal; dan
  - b. insentif non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Arahan khusus pemberian insentif fiskal meliputi:
  - a. pengurangan atau penghapusan retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
  - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi Bangunan melalui mekanisme restitusi pajak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Pemberian insentif non-fiskal meliputi penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (6) Arahan penggunaan disinsentif meliputi disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikan sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau fungsi budi daya lainnya;
- (7) Arahan khusus penggunaan disinsentif hanya berlaku melalui pengenaan disinsentif non-fiskal, meliputi:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan ruang permukiman lebih lanjut;
  - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
  - c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman

**Bagian Kelima  
Arahan Sanksi**

**Pasal 89**

- (1) Pengenaan sanksi dan pidana merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pola ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Sanksi administratif dan pidana dikenakan atas pelanggaran pola ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pola ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. denda administratif.

**Pasal 90**

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT  
SERTA KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat**

**Pasal 91**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan



- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 92**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk Peran Masyarakat**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 93**

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

**Paragraf 2**  
**Perencanaan Tata Ruang**

**Pasal 94**

(1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang;
  - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
  - c. Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat;
- (2) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

### **Paragraf 3**

#### **Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 95**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 4**

#### **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 96**

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Peran Masyarakat**

##### **Pasal 97**

Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada:

- a. Menteri/pimpinan lembaga Pemerintah non Kementerian terkait dengan penataan ruang;
- b. Gubernur; dan
- c. Bupati.

##### **Pasal 98**

Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

#### **Paragraf 1**

#### **Perencanaan Tata Ruang**

##### **Pasal 99**

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai

**Paragraf 2**  
**Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 100**

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

**Paragraf 3**  
**Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 101**

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

**Pasal 102**

- (1) Dalam rangka koordinasi antar sektor dan penataan ruang wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X KELEMBAGAAN**

### **Pasal 103**

- (1) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang dibentuk bersifat ad hoc.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kawasan perkotaan dan atau pedesaan dapat dibentuk badan atau lembaga khusus yang menanganinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 104**

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Daerah.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 105**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 106**

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan



- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perlu segera disusun rencana detail tata ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- (5) RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 107**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka;
  - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan kesepakatan, tidak dapat diterbitkan alas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkan penunjukan kawasan hutan yang baru.
  - (4) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan kesepakatan, pemanfaatannya tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.
  - (5) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui Peraturan Bupati.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 108**

Buku Materi Teknis dan Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2015 – 2035 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 109**

Rencana Tata Ruang Wilayah digunakan sebagai pedoman pembangunan dan rujukan bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan;
- e. perkembangan wilayah Daerah serta keserasian antar sektor;
- f. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah: Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah

- g. penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.


**Pasal 110**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di      Aek Kanopan  
pada tanggal      28 Oktober 2015

**BUPATI LABUHANBATU UTARA,**



**KHARUDDIN SYAH**

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 28 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**



**EDI SAMPURNA RAMBEY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN  
2015 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 5 / 2015 )**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU  
UTARA TAHUN 2015 - 2035**

**I. KETENTUAN UMUM**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa yang menjadi urusan Pemerintah salah satunya adalah urusan Pemerintahan Konkuren. Yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintah Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan, selanjutnya disebutkan bahwa salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam melaksanakan kewajiban penataan ruang diperlukan suatu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan dokumen RTRW dimaksud dapat menjadi payung hukum bagi penegakan penataan ruang di Kabupaten/Kota. Dengan demikian tujuan utama penataan ruang yaitu untuk menciptakan wilayah ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

sub sistem yang satu akan berpengaruh pada sub sistem yang lainnya dan pada pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disepakati.

## **II.PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

### **Pasal 2**

Cukup Jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

ayat (2)

Batas Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten lain belum merupakan batas defenitif, karena batas defenitif Kabupaten ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

### **Pasal 6**

Menetapkan kawasan Aek Kuo sebagai kawasan agro industri;

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Sistem rencana sumber daya air berdasarkan RTR Nasional dan RTRW Provinsi Sumatera Utara, Rencana sektoral berdasarkan Kepmen PU No 390/14/DST/M/2007.

Pasal 26



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "BOD (*Biological Oxygen Demand*)" adalah kebutuhan oksigen biologis untuk memecah (mendegradasi) bahan buangan di dalam air limbah oleh mikroorganisme.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "On site sanitation system" adalah sistem yang mengolah air limbahnya secara individu di dalam sitenya masing-masing, misalkan dengan menggunakan tangki septik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Off site sanitation system" adalah sistem yang mengolah limbah dengan meyalurkan melalui sewer (saluran pengumpul air limbah) lalu masuk ke instalasi pengolahan terpusat.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Pengembangan kawasan lindung mempedomani SK Menhut No. SK.579/Menhut-II/2014 sebelum keluar kesepakatan kawasan hutan terbaru dari Kementerian Kehutanan

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan basah” adalah lahan persawahan yang beririgasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan kering” adalah lahan yang diperuntukkan bagi tanaman lahan kering untuk tanaman palwija, hortikultura atau tanaman pangan.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam, perairan darat lainnya maupun perairan laut.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan Kawasan Potensi Pertambangan adalah kawasan yang mempunyai potensi diperuntukkan bagi pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong

Pasal 48

Yang dimaksud dengan Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman penduduk dan sarana prasarana serta utilitas yang merupakan bagian dari kawasan permukiman.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.


Pasal 110  
Cukup jelas.












LAMPIRAN III  
PETA RENCANA  
KAWASAN STRATEGIS  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



KETERANGAN

ADMINISTRASI

- Kecamatan
- Desa
- Desa Paksi
- Desa Paksi
- Desa Paksi

KAWASAN STRATEGIS

- Kawasan Strategis Ekonomi
- Kawasan Strategis Lingkungan Hidup
- Kawasan Strategis Sosial Budaya

TRANSPORTASI

- Jalan Arteri Primer 1
- Jalan Arteri Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Arteri Apik
- Perkeretaapian Lokal (Stasiun)
- Perkeretaapian Pengkaiangan
- Stasiun Kereta Api
- Stasiun Kereta Api Regional Beranggotakan
- Terminal Tipe A (Bandara)
- Terminal Tipe B (Luar Kota)
- Terminal Tipe C (Luar Kota)

PERAIRAN

- Laut

DIBAHAS OLEH

KETUA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

(N. ALI TAPILAHU) (N. KHALILUDDIN, S.P.)



SUMBER DATA

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 BAKOSURTANAL, Tahun 1982
- Dokumen Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Data Statistik Desa, Tahun 2010
- Hasil Penelitian Data Wilayah 1/17a Peta Rupa Bumi 1 : 50.000, 11 Februari 2011
- Sumber Lainnya, dan lain-lain

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA





**LAMPIRAN IV**  
**MATRIK SUSUNAN TIPIKAL INDIKASI PROGRAM UTAMA**  
**DALAM PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Urusan Pemerintahan	PJM 1					PJM 2	PJM
					2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>											
<b>1 Perwujudan Pusat Kegiatan</b>											
<b>1.1 Perwujudan PKL Aek Kanopan</b>											
	a. Penyusunan RDTRK Kawasan Perkotaan Ibukota Kab. Labuhanbatu Utara	Ibukota Kab. Labuhanbatu Utara	APBN, APBD Prov. & Kab.	Pekerjaan Umum; Perencanaan Pembangunan							
	b. Pengembangan dan penataan teknis Kota Aek Kanopan	Aek Kanopan	APBN, APBD Prov. & Kab.	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	c. Pembangunan perkantoran pemerintahan	Kec. Kualuh Hulu	APBN, APBD Prov. & Kab.	Pekerjaan Umum; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	d. Pembangunan rumah pimpinan dan wakil Kepala Daerah	Kec. Kualuh Hulu	APBN, APBD Prov. & Kab.	Pekerjaan Umum; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	e. Pembangunan rumah pimpinan dan Anggota DPRD	Kec. Kualuh Hulu	APBN, APBD Prov. & Kab.	Pekerjaan Umum; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	f. Pembangunan rumah dinas Sekretaris Daerah	Kec. Kualuh Hulu	APBN, APBD Prov. & Kab.	Pekerjaan Umum; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	g. Pembangunan perumahan PNS		APBD Kab.	Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	h. Pengembangan perumahan rakyat	Kec. Kualuh Hulu	APBD Kab.	Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	i. Pembangunan Pasar Aek Kanopan	Aek Kanopan	APBD Kab.	Perdagangan							
	j. Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi)	Kec. Kualuh Hulu	APBD Kab.	Pendidikan							
	k. Pengembangan RSUD	Kec. Kualuh Hulu	APBD Kab.	Kesehatan							
	l. Pembangunan Gedung Olah Raga dan kesenian	Kec. Kualuh Hulu	APBD Kab. & APBD Prov.	Kepemudaan dan Olahraga							
	m. Peningkatan terminal (tipe B)	Kec. Kualuh Hulu	APBD Kab.	Perhubungan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	n. Pengembangan SMA/SMK Negeri	Kec. Kualuh Hulu	APBN, APBD Prov. & Kab.	Pekerjaan Umum; Pendidikan; Penataan Ruang;							
	o. Pengembangan Rumah Ibadah	Kec. Kualuh Hulu	APBD Kab.	Sosial; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	p. Peningkatan kapasitas PAM	Kec. Kualuh Hulu	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pekerjaan Umum							
	q. Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPST yang ramah lingkungan	Kec. Kualuh Hulu	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Lingkungan Hidup; Pasar dan Kebersihan; Perencanaan Pembangunan							
	r. Alokasi lahan untuk kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)	Kec. Kualuh Hulu	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	s. Pembangunan Balai Latihan Kerja Modern	Kec. Kualuh Hulu	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum							
	t. Pembangunan jalan lingkar kota	Kec. Kualuh Hulu	APBN, APBD Prov/ APBD Kab.	Pekerjaan Umum; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	u. Pembangunan hutan kota	Kec. Kualuh Hulu	APBD Kab.	Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum							
<b>1.2 Perwujudan PKLP Tanjung Leidong</b>											
	a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Leidong	Tanjung Leidong	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Pekerjaan Umum; Perencanaan Pembangunan							
	b. Pengembangan perumahan rakyat	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	c. Penyusunan Masterplan/SID/DED Pelabuhan Tanjung Leidong	Tanjung Leidong	APBN/APBD Prov/ APBD Kab.	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	d. Pembangunan/Peningkatan TPI	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Perdagangan; Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	e. Pembangunan Paorik Pengolahan hasil laut	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov. APBD Kab. Swasta	Perencanaan Pembangunan; Penataan Ruang; Swasta							
	f. Peningkatan pusat perdagangan	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov. APBD Kab. Swasta	Perencanaan Pembangunan ;Penataan Ruang; Swasta							
	g. Pembangunan Litbang Kelautan	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov. APBD Kabupaten	Kelautan dan Perikanan							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	h. Pembangunan terminal (Tipe B)	Tanjung Leidong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perhubungan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	i. Pembangunan Lumbung Pangan	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Ketahanan Pangan; Pertanian							
	j. Perbaikan daerah irigasi	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pertanian; Pekerjaan Umum							
	k. pengembangan kawasan pantai sebagai objek pariwisata;	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata							
	l. Pengembangan infrastruktur kawasan pantai sebagai objek pariwisata	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pariwisata; Pekerjaan Umum							
	m. Pengembangan Puskemas rawat inap Tanjung Leidong	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kesehatan							
	n. Pengembangan SMA/SMK Negeri	Kec. Kualuh Leidong	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pendidikan; Pekerjaan Umum							
<b>1.3 Perwujudan PKLp Aek Korsik</b>											
	a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	Aek Korsik	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	b. Pengembangan perumahan rakyat	Aek Korsik	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	c. Pembangunan terminal tipe C	Aek Korsik	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perhubungan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	d. Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Aek Korsik	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pekerjaan Umum; Perencanaan Pembangunan Swasta							
	e. Pembangunan stasiun keretaapi barang	Aek Korsik	APBD Kab.	Perhubungan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	f. Pengembangan SMA/SMK Negeri	Aek Korsik	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pendidikan							
	g. Pengembangan Puskesmas rawat inap Aek Korsik	Aek Korsik	APBD Kab.	Kesehatan							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.4 Perwujudan PPK Gunting Saga</b>											
	a. Peningkatan pasar tradisional	Gunting Saga	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perdagangan; Pekerjaan Umum; Perencanaan Pembangunan							
	b. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan	Kec. Kualuh Selatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kesehatan, Pekerjaan Umum							
	c. Peningkatan fasilitas pelayanan permukiman	Kec. Kualuh Selatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pekerjaan Umum,							
<b>1.5 Perwujudan PPK Kampung Mesjid</b>											
	a. Pembangunan Pengolahan Padi ( <i>Milling Rice</i> )	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Swasta	Pertanian, Swasta							
	b. Pengendalian banjir	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pekerjaan Umum; Lingkungan Hidup							
	c. Pembangunan Lumbung Pangan	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pertanian, Ketahanan Pangan							
	d. Pembangunan SMK Negeri	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pendidikan							
	e. Pengembangan Puskesmas rawat inap Kampung Mesjid	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kesehatan, Pekerjaan Umum							
	f. Pembangunan TPI	Kampung Mesjid	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perikanan, Pekerjaan Umum							
	g. Pembangunan Pabrik Pengolahan hasil laut	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perikanan							
<b>1.6 Perwujudan PPK Marbau</b>											
	a. Pengembangan SMA/SMK Negeri	Kec. Marbau	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pendidikan							
	b. Pengembangan Puskesmas rawat inap Marbau	Kec. Marbau	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kesehatan							
	c. Peningkatan pasar tradisional	Kec. Marbau	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pendidikan							
<b>1.7 Perwujudan PPK Kampung Pajak</b>											
	a. Pembangunan industri pengolahan kayu	Kec. Na IX-X	APBD Prov, APBD Kab. Swasta	Perdagangan, Perencanaan Pembangunan							
	b. Pembangunan Terminal Tipe B	Kampung Pajak	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perhubungan, Pekerjaan Umum							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Pembangunan Terminal Tipe B	Kampung Pajak	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Perhubungan, Pekerjaan Umum							
	d. Peningkatan pasar tradisional	Kec. Na IX-X	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Swasta								
	e. Pengembangan Pariwisata	Kec. Na IX-X	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Swasta								
<b>1.8 Perwujudan PPL Sukarame</b>											
	a. Pembangunan dan peningkatan jalan produksi	Sukarame	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pertanian; Pekerjaan Umum							
	b. Pembangunan litbang perkebunan	Sukarame	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pertanian, Perkebunan, Pekerjaan Umum							
	c. Peningkatan irigasi desa	Sukarame	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Pertanian; Pekerjaan Umum							
<b>1.9 Perwujudan PPL Londut</b>											
	a. Pembangunan objek wisata	Londut	APBD Prov, APBD Kab. Swasta	Pariwisata, Swasta							
	b. Pembangunan daerah penyangga	Londut	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Swasta	Perkebunan, Kehutanan, Swasta							
<b>1.10 Perwujudan PPL Pangkalan Lunang</b>											
	a. Peningkatan irigasi desa	Pangkalan Lunang	APBD Prov & Kab.	Pertanian; Pekerjaan Umum							
	b. Pembangunan dan peningkatan jalan produksi	Pangkalan Lunang	APBD Prov & Kab.	Pertanian Pekerjaan Umum							
	c. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur Padi	Pangkalan Lunang	APBD Kab.	Ketahanan Pangan; Pertanian							
<b>1.10 Perwujudan PPL Simandulang</b>											
	a. Peningkatan irigasi desa	Simandulang	APBD Prov & Kab.	Pertanian; Pekerjaan Umum							
	b. Pembangunan sarana pengendalian banjir	Simandulang	APBD Prov & Kab.	Pekerjaan Umum							
<b>1.11 Perwujudan PPL Kuala Bangka</b>											
	a. Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra Perikanan	Kuala Bangka	APBN, APBD Prov, & Kab.	Kelautan dan Perikanan							
	b. Peningkatan irigasi	Kuala Bangka	APBN, APBD Prov, & Kab.	Pertanian; Pekerjaan Umum							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Pembangunan jembatan Sungai Kualuh	Kuala Bangka	APBN, APBD Prov, & Kab.	Pekerjaan Umum							
	d. Pembangunan <i>small miling rice</i>	Kuala Bangka	APBN, APBD Prov, & Kab. Swasta	Pertanian dan Swasta							
	<b>1.12 Perwujudan PPL Teluk Binjai</b>										
	a. Peningkatan irigasi	Teluk Binjai	APBN, APBD Prov, & Kab.	Pertanian; Pekerjaan Umum							
	b. Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra Peternakan Ternak Unggas	Teluk Binjai	APBN, APBD Prov, & Kab. Swasta	Ketahanan pangan; Peternakan, Perdagangan							
	<b>1.13 Perwujudan PPL Padang Maninjau</b>										
	a. Pembangunan Gudang Pengumpul	Padang Maninjau	APBN, APBD Prov, & Kab. Swasta	Pertanian, Perdagangan							
	b. Pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan	Padang Maninjau	APBN, APBD Prov, & Kab. Swasta	Peternakan							
	c. Pembangunan jalan produksi perkebunan	Padang Maninjau	APBD Prov. & Kab, Swasta	Perkebunan, Perencanaan Pembangunan; Swasta							
	d. Pembangunan sub terminal agribisnis	Padang Maninjau	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Swasta	Perhubungan, Perencanaan Pembangunan,							
	<b>1.14 Perwujudan PPL Sidomulyo</b>										
	a. Pembangunan jalan produksi perkebunan	Sidomulyo	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perkebunan, Pekerjaan Umum, Swasta							
	b. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur kopi	Sidomulyo	APBD Prov, & Kab, Swasta	Perkebunan, Pertanian, Perencanaan Pembangunan; Swasta							
	c. Pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan	Sidomulyo	APBN, APBD Prov, & Kab. Swasta	Pertanian, Peternakan, Swasta							
	d. Pembangunan fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pertanian	Sidomulyo	APBN, APBD Prov, & Kab.	Pertanian							
	<b>1.15 Perwujudan PPL Bandar Selamat</b>										
	a. Pembangunan dan Peningkatan jalan produksi	Bandar Selamat	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perkebunan, Pertanian, Swasta							
	b. Pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan	Bandar Selamat	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perkebunan, Pertanian, Swasta							
	c. Pembangunan prasarana penunjang usaha perkebunan	Bandar Selamat	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perkebunan, Swasta							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>1.16 Perwujudan PPL Simonis</b>										
	a. Pembangunan prasarana penunjang usaha perkebunan	Simonis	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perkebunan, Swasta							
	b. Pembangunan objek wisata	Simonis	APBD Prov, & Kab, Swasta.	Pariwisata, Swasta							
	c. Pembangunan daerah penyanggah	Simonis	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perkebunan, Kehutanan, Pertanian Swasta							
	<b>1.17 Perwujudan PPL Pulo Bargout</b>										
	a. Pembangunan Fasilitas penunjang Sentra Peternakan Ternak Unggas	Pulo Bargout	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perternakan, Pertanian, Swasta							
	b. Pembangunan gudang pengumpul	PuloBargout	APBD Prov, & Kab, Swasta	Perkebunan, Pertanian, Perencanaan Pembangunan; Swasta							
	c. Pembangunan jalan produksi perkebunan	Pulo Bargout	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perkebunan, Pekerjaan Umum, Swasta							
	<b>1.19 Perwujudan PPL Babussalam</b>										
	a. Pembangunan dan peningkatan jalan produksi	Babussalam	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perkebunan, Pekerjaan Umum, Swasta							
	b. Pembangunan prasarana penunjang usaha perkebunan	Babussalam	APBN, APBD Prov, & Kab, Swasta.	Perkebunan, Pertanian, Swasta							
<b>2</b>	<b>Perwujudan Sistem Prasarana</b>										
	<b>2.1 Transportasi</b>										
	<b>A. Transportasi Darat</b>										
	a. Perbaikan dan peningkatan terminal Aek Kanopan (tipe B)	Aek Kanopan	APBN, APBD Prov & Kab.	Perhubungan; Pekerjaan Umum							
	b. Pembangunan terminal (tipe C) di Aek Korsik (PKLp)	Aek Korsik	APBN, APBD Prov & Kab. Swasta	Perhubungan; Pekerjaan Umum; Swasta							
	c. Pembangunan Jalan Ring road Aek Kanopan – Kab. Asahan	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pekerjaan Umum; Perencanaan Pembangunan							
	d. Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan arteri primer (Jalan Lintas Sumatera)	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pekerjaan Umum							
	e. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi pemeliharaan jalan kolektor primer dan lingkungan primer, seperti ruas jalan:	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Pekerjaan Umum; Perencanaan Pembangunan;							
	➤ Ruas-ruas Jalan Kabupaten (lokal dan lingkungan primer)	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Pekerjaan Umum							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	➤ Ruas jalan yang menghubungkan PKL ke PKLp, dengan dan antar PPK dan PPL (kolektor, lokal dan lingkungan)	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pekerjaan Umum							
	<b>B. Transportasi Laut</b>										
	a. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Tanjung Leidong	Tanjung Leidong	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Swasta	Perhubungan; Perencanaan Pembangunan; Swasta							
	b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Kualabangka	Kuala Bangka	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Swasta	Perhubungan; Perencanaan Pembangunan; Swasta							
	c. Pembangunan/peningkatan/ pemeliharaan dermaga angkutan sungai dan penyeberangan	Tanjung Leidong	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Pekerjaan Umum; Perencanaan Pembangunan, Swasta							
	<b>2.2 Sistem Jaringan Prasarana Energi</b>										
	a. Optimalisasi PLTD yang ada	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumberdaya Mineral; Pekerjaan Umum							
	b. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumberdaya Mineral; Pekerjaan Umum							
	c. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama daerah objek wisata	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumberdaya Mineral; Pekerjaan Umum							
	d. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan PLTMH berbasis masyarakat	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumberdaya Mineral; Pekerjaan Umum							
	e. Pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya, gelombang laut dan tenaga angin sesuai dengan potensi setempat.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Energi dan Sumberdaya Mineral; Pekerjaan Umum							
	<b>2.3 Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi</b>										
	a. Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN	Kab. Labuhanbatu Utara	BUMN/Swasta	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; BUMN; Swasta							
	b. Penataan dan efisiensi penempatan BTS	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD/BUMN/Swasta	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; BUMN; Swasta							
	c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD/BUMN/Swasta	Perencanaan Pembangunan; Penataan Ruang; BUMN; Swasta							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>2.4 Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air</b>										
	a. Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Lingkungan Hidup							
	b. Pendayagunaan sumber daya air melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan basah dan pemanfaatan untuk air minum (PDAM) khususnya untuk kawasan perkotaan.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Pertanian; Pekerjaan Umum							
	c. Pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan pengembangan prasarana pengendalian banjir serta pengamanan pantai.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Pekerjaan Umum; Lingkungan Hidup							
	d. Sistem pengamanan pantai melalui pendekatan struktur dan non struktur;	Pesisir pantai	APBD Kab.	Pekerjaan Umum; Lingkungan Hidup							
	e. Pendayagunaan ekosistem rawa dengan pemanfaatan lingkungan, keseimbangan ekosistem rawa dan untuk kegiatan pertanian pada rawa dengan kedalaman kurang dari 3 meter	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Lingkungan Hidup; Pertanian							
<b>B</b>	<b>Perwujudan Pola Ruang</b>										
<b>1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>										
	<b>1.1 Perwujudan Hutan Lindung</b>										
	a. Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Kehutanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	b. Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Kehutanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	c. Penyusunan program rehabilitasi hutan lindung	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Kehutanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	d. Penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Kehutanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	e. Rehabilitasi kawasan hutan lindung	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	f. Penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar ( <i>illegal logging</i> )	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	BKPRD; Yudikatif							
	g. Penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan; Perencanaan Pembangunan							
	h. Pengawasan / pengamanan kawasan hutan lindung Prioritasi penanganan kawasan hutan yang rusak sesuai tingkat kerusakan dan dampaknya.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	BKPRD; Yudikatif							
	i. Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	BKPRD							
	j. Pengembangan program pada hutan lindung	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	k. Pengadaan bibit dan penanaman lahan pada kawasan prioritas	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	<b>1.2 Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya</b>										
	a. Penetapan kawasan dengan kemiringan diatas 40% sebagai kawasan lindung	Kabupaten Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	BKPRD							
	b. Identifikasi kawasan lindung menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	BKPRD							
	<b>1.3 Pengelolaan kawasan perlindungan setempat</b>										
	a. Menjaga sempadan pantai untuk melindungi pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan; Lingkungan Hidup							
	b. Menjaga sempadan sungai dan kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan; Lingkungan Hidup							
	<b>1.4 Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya</b>										
	a. Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alar. dan cagar alam laut	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov./APBD Kab./ Swasta	BKPRD, Kehutanan, Swasta							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b. Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab./ Swasta	BKPRD, Kehutanan dan BLH, Swasta							
	<b>1.5 Pengelolaan kawasan rawan bencana alam</b>										
	a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana alam	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab	BKPRD, BPBD							
	b. Melakukan sosialisasi bencana alam geologi pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada daerah rawan gempa bumi, gerakan tanah, zona patahan/sesar dan rawan tsunami	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	<b>2 Perwujudan Kawasan Budidaya</b>										
	<b>1.1 Perwujudan Hutan Produksi Terbatas</b>										
	a. Fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan HTR/HD	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan							
	b. Pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok perlindungan.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan							
	c. Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, mikrohidro, kebutuhan air bersih)	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pekerjaan Umum							
	d. Pembangunan fasilitas wisata alam	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Prov & Kab.	Pariwisata							
	e. Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab..	Perdagangan							
	<b>1.2 Perwujudan Hutan Rakyat</b>										
	a. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan							
	b. Pengembangan tanaman hutan / tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan							
	<b>1.3 Perwujudan Kawasan Pertanian</b>										
	a. Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pertanian; Pekerjaan Umum							
	b. Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 4,2 ton/ha,	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pertanian							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Meningkatkan pendapatan petani dengan mengembangkan padi organik bersertifikat sehingga hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi,	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pertanian							
	d. Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani,	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	BKPRD							
	e. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan, termasuk pemasaran.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pertanian; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	f. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	BKPRD							
	g. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	BKPRD							
	h. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pertanian							
	i. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budi daya dan teknologi pengolahan	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pertanian, Pekerjaan Umum							
	<b>1.4 Perwujudan Kawasan Perkebunan</b>										
	a. Penetapan ( <i>delineasi</i> ) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung).	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan							
	b. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pertanian; Kehutanan							
	c. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pekerjaan Umum							
	<b>1.5 Perwujudan Kawasan Peternakan</b>										
	a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH)	Kec. Aek Kuo	APBN/APBD Prov/APBD Kab. Swasta	Ketahanan Pangan; Peternakan; Swasta							
	b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba).	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Peternakan; Ketahanan Pangan							
	c. Pengembangan sentra peternakan unggas.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Peternakan; Ketahanan Pangan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	d. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Peternakan; Ketahanan Pangan							
	e. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Peternakan; Ketahanan Pangan							
	f. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Peternakan; Ketahanan Pangan							
<b>1.6 Perwujudan Kawasan Perikanan</b>											
	a. Pengembangan perikanan tangkap laut dalam di Kecamatan Kualuh Leidong	Kec. Kualuh Leidong	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan							
	b. Pengembangan sentra budi daya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut) di	Kec. Kualuh Leidong	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan							
	c. Pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar	Kec. Kualuh Hilir	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan							
	d. Pengembangan kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Kualuh Hilir	Kec. Kualuh Hilir	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan							
	e. Pengembangan industri pengolahan perikanan di Kualuh Leidong	Kec. Kualuh Leidong	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Perdagangan							
	f. Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan di Tanjung Leidong	Kec. Kualuh Leidong	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kelautan dan Perikanan							
<b>1.7 Perwujudan Kawasan Pertambangan</b>											
	a. Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan dan galian Golongan A, B, dan C, serta air bawah tanah, yang berpotensi untuk dieksplorasi dalam skala ekonomi.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Energi dan Sumberdaya Mineral							
	b. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Energi dan Sumberdaya Mineral							
	c. Menetapkan satuan wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	BKPRD; Energi dan Sumberdaya Mineral							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>1.8 Perwujudan Kawasan Industri</b>										
	a. Pengembangan industri pengolahan hasil laut, baik ikan maupun non ikan	Kec. Kualuh Leidong	APBN/APBD Prov/APBD Kab.Swasta	Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Penanaman Modal; Usaha Kecil dan Menengah; Swasta							
	d. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis ( <i>bussines plan</i> ) untuk WUP, WPR, WPN.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	BKPRD, Energi dan Sumber daya Mineral							
	e. Melakukan kajian sumber daya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik pedesaan.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Energi dan Sumber daya Mineral							
	f. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Energi dan Sumber daya Mineral							
	b. Pengembangan industri pengolahan hasil kayu dari hasil hutan tanaman industri pola hutan tanaman rakyat	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab. Swasta	Kehutanan; Perdagangan; Penanaman Modal; Usaha Kecil dan Menengah							
	c. Pengembangan industri hasil pertanian	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Pertanian; Perdagangan; Penanaman Modal; Usaha Kecil dan Menengah							
	d. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, kelapa, Kelapa sawit, kakao, Pinang, dan Karet.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab.	Kehutanan; Perdagangan; Penanaman Modal; Usaha Kecil dan Menengah							
	<b>1.9 Perwujudan Kawasan Pariwisata</b>										
	a. penataan Kawasan.	Desa Batu Tunggul, Kel. Aek Kota Batu, Desa Bandar Lama Desa Kuala Beringin	APBD Kab.	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	b. Pengembangan kawasan wisata	Desa Batu Tunggul, Kel. Aek Kota Batu Desa Bandar Lama Desa Kuala Beringin	APBD Kab.	Pariwisata							
	c. Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata	Desa Batu Tunggul, Kel. Aek Kota Batu, Desa Bandar Lama Desa Kuala Beringin	APBD Kab.	Pariwisata							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	d. Pemantapan jalur dan areal wisata alam	Desa Batu Tunggal, Kel. Aek Kota Batu, Desa Bandar Lama Desa Kuala Beringin	APBD Kab.	Pariwisata							
	e. Promosi dan pemasaran	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Pariwisata							
	f. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.	Desa Batu Tunggal, Kel. Aek Kota Batu, Desa Bandar Lama Desa Kuala Beringin	APBD Kab.	Pariwisata							
	g. Inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai objek wisata.	Desa Batu Tunggal, Kel. Aek Kota Batu, Desa Bandar Lama Desa Kuala Beringin	APBD Kab.	Pariwisata							
	h. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah.	Desa Batu Tunggal, Kel. Aek Kota Batu, Desa Bandar Lama Desa Kuala Beringin	APBD Kab.	Pariwisata							
	i. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.	Desa Batu Tunggal, Kel. Aek Kota Batu, Desa Bandar Lama Desa Kuala Beringin	APBD Kab.	Pariwisata							
<b>1.10 Perwujudan Kawasan Permukiman</b>											
<b>A. Permukiman Perkotaan</b>											
	a. Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Perumahan							
	b. Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Perumahan							
	c. Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kab.	Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	d. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting	Kab. Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Pariwisata; Perumahan; Pekerjaan Umum							
	e. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Perumahan							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	f. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan,	Kab. Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Pekerjaan Umum							
	g. Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa	Kab. Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Penataan Ruang; BKPRD							
	h. Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum; Penataan ruang; Perencanaan Pembangunan							
<b>B. Permukiman Perdesaan</b>											
	a. Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Perumahan							
	b. Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budi daya. Bila terdapat permukiman (kelompok rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya, baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Perumahan							
	c. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Penataan Ruang; Perumahan; BKPRD							
	d. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang tidak memenuhi konstruksi tahan gempa dan merekomendasikan rencana penanganannya secara teknis	Kab. Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Perumahan; Pekerjaan Umum							
	e. Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budi daya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Perumahan							
	f. Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya.	Kab. Labuhanbatu Utara	APBDN/APBD Prov/APBD Kab.	Perumahan; Pekerjaan Umum							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	<b>Perwujudan Kawasan Strategis</b>										
	<b>1.1 Kawasan Rencana pengembangan Pelabuhan (Kawasan Strategis Tanjungleidong);</b>										
	a. Penetapan batas kawasan strategis Tanjung Leidong	Kec. Kualuh Leidong	APBD Kab.	Penataan Ruang; BKPRD							
	b. Penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung.	Kec. Kualuh Leidong	APBD Kab.	Penataan Ruang; BKPRD							
	c. Penyusunan surat usulan perubahan penggunaan lahan dari Hutan Lindung menjadi budi daya (Kawasan strategis Tanjung Leidong)	Kec. Kualuh Leidong	APBD Kab.	Kehutanan; BKPRD							
	d. Penyusunan masterplan, SID, dan DED Pelabuhan Laut Tanjung Leidong	Kec. Kualuh Leidong	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan							
	e. Penyusunan RTBL sub kawasan inti	Kec. Kualuh. Leidong	APBN/APBD Kab.	Perumahan; Pekerjaan Umum; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	f. Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang	Kec. Kualuh Leidong	APBD Kab.	Pekerjaan Umum; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	g. Penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan tangkapan air (lindung) yang saat ini mengalami <i>deforestasi</i> .	Kec. Kualuh Leidong	APBD Kab.	Penataan Ruang; Lingkungan Hidup							
	<b>1.2 Kawasan Rencana Agropolitan Kecamatan Aek Kuo;</b>										
	a. Penetapan batasan kawasan Agropolitan	Kec.Aek Korsik	APBD Kab.	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	b. Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan	Kec.Aek Korsik	APBD Kab.	Penataan Ruang; BKPRD							
	c. Penetapan sub kawasan fungsional komoditas	Kec.Aek Korsik	APBD Kab.	Penataan Ruang; BKPRD							
	d. Penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur Agropolitan	Kec.Aek Korsik	APBN/APBD Kab.	Pekerjaan Umum; BKPRD							
	e. Pembangunan infrastruktur kawasan	Kec.Aek Korsik	APBN/APBD Kab.	Pekerjaan Umum							
	f. Pembangunan pusat Agropolitan (Agropolis)	Kec.Aek Korsik	APBN/APBD Kab.	Pekerjaan Umum; BKPRD							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	g. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Kec. Aek Korsik	APBN/APBD Kab.	Pekerjaan Umum							
<b>1.3 Perwujudan Kawasan Strategis Sosial dan Budaya</b>											
	a. Perawatan Masjid Raya Sultan Kualuh Tanjung pasir Kec. Kualuh Selatan, makam penziar agama Islam Kelapa Sebatang Kec. Kualuh Leidong, makam Tengku Raden Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu dan Kerajaan Poldung Kec. Aek Natas	Kec. Kualuh Selatan, Kec. Kualuh Leidong, Kec. Kualuh Hulu, Kec. Aek Natas	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Pariwisata; Pekerjaan Umum							
	b. Peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas di sekitar lokasi Masjid Raya Sultan Kualuh Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan, makam penziar agama islam Kelapa Sebatang Kec. Kualuh Leidong, makam Tengku Raden Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu dan Kerajaan Poldung Kec. Aek Natas	Kec. Kualuh Selatan, Kec. Kualuh Leidong, Kec. Kualuh Hulu, Kec. Aek Natas	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Pariwisata; Pekerjaan Umum							
	c. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan dari dan menuju Masjid Raya Sultan Kualuh Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan, makam penziar agama islam Kelapa Sebatang Kec. Kualuh Leidong, makam Tengku Raden Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu dan Kerajaan Poldung Kec. Aek Natas	Kec. Kualuh Selatan, Kec. Kualuh Leidong, Kec. Kualuh Hulu, Kec. Aek Natas	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Pariwisata; Pekerjaan Umum							
<b>1.4 Perwujudan Kawasan Strategis Minapolitan (Kec. Kualuh Hilir) dilakukan melalui:</b>											
	a. Penetapan kawasan minapolitan yang meliputi Kecamatan Kualuh Hilir	Kec. Kualuh Hilir	APBD Prov, APBD Kab	Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	b. Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan	Kec. Kualuh Hilir	APBD Prov, APBD Kab	Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Identifikasi komoditas unggulan minapolitan	Kec. Kualuh Hilir	APBD Prov, APBD Kab	Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	d. Penyiapan program minapolitan	Kec. Kualuh Hilir	APBD Prov, APBD Kab	Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	e. Penyusunan rencana rinci minapolitan	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	f. Penyiapan masyarakat untuk minapolitan	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab	BKPRD							
	g. Pembangunan infrastruktur pendukung minapolitan	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pekerjaan Umum							
	h. Pendampingan dan Pelaksanaan kegiatan minapolitan	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kelautan dan Perikanan; Perencanaan Pembangunan							
	i. Pemantauan dan pengembangan minapolitan	Kec. Kualuh Hilir	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan							
	<b>1.5 Perwujudan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup dilakukan melalui:</b>										
	a. Pelestarian Sumber Daya Alam	Kec. Na IX - X	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Lingkungan Hidup; BKPRD							
	b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berwawasan lingkungan.	Kec. Na IX - X	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pekerjaan Umum							



LAMPIRAN V

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
A. KAWASAN LINDUNG			
A1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya			
Kawasan Hutan Lindung	Mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :<ul style="list-style-type: none"><li>• tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;</li><li>• pengolahan tanah terbatas;</li><li>• tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan social ekonomi;</li><li>• tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau;</li><li>• tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;</li></ul></li><li>➢ Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 tahun 2006;</li><li>➢ Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;</li><li>➢ Kawasan hutan lindung dapat dialih fungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>➢ Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.</li><li>• Mengikuti ketentuan yang ditetapkan Menteri Kehutanan.</li></ul></li></ul>	Rehabilitasi dilakukan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengayaan daya hayati;</li><li>b. perbaikan habitat;</li><li>c. perlindungan biota laut tumbuh; berkembang alami; serta lingkungan.</li></ul>
Kawasan Resapan Air	Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya;</li><li>➢ Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%).</li><li>• Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi.</li><li>• Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.</li></ul></li></ul>	
A2. Kawasan Perlindungan Setempat			
Sempadan Pantai	Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting	<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya;</li></ul>	Sempadan pantai mengikuti ketentuan

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
	untuk mempertahankan kelestarian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.	<p>daya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;</li> <li>➤ Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>➤ Lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.</li> </ul>	<p>a. perlindungan terhadap dan/atau tsunamis;</p> <p>b. perlindungan dari erosi atau abrasi;</p> <p>c. perlindungan daya buatan pesisir dari banjir, dan alam lainnya;</p> <p>d. perlindungan terhadap erosi pesisir, sepekan basah, m terumbu padang gumuk estuaria, dan</p> <p>e. pengaturan publik; serta</p> <p>f. pengaturan saluran air limbah.</p>
Sempadan Sungai	Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	<p>➤ Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.</li> <li>• Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.</li> <li>• Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.</li> </ul> <p>➤ Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;</li> </ul>	



KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;</li> <li>➤ Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.</li> </ul> </li> </ul>	
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya</li> </ul>	
Kawasan Rawan Longsor	Kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilarang membangun bangunan pada di bawah/diatas lereng dan pada lereng yang terjal (&gt;40%).</li> <li>➤ Dilarang memotong tebing jalan menjadi tegak.</li> <li>➤ Kawasan dengan kemiringan diatas 40% harus dikonservasi.</li> </ul>	
Kawasan Rawan Gempa	Kawasan yang potensial terjadi gerakan pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilarang membangun bangunan tanpa konstruksi anti gempa.</li> <li>➤ Boleh dilakukan kegiatan budi daya pertanian dalam arti luas.</li> <li>➤ Dilarang membangun bangunan di atas patahan/gawir sesar.</li> </ul>	
Kawasan Rawan Banjir	Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilarang membangun perumahan dan permukiman. Perumahan yang sudah ada didorong untuk direlokasi.</li> <li>➤ Dilarang membangun jembatan yang mengurangi lebar palung sungai.</li> <li>➤ Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perikanan dengan tetap mengantisipasi banjir bandang.</li> </ul>	
<b>B. KAWASAN BUDIDAYA</b>			
B1. Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budi daya hutan produksi;</li> <li>➤ Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>➤ Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;</li> <li>➤ Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan;</li> <li>➤ Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi</li> </ul>	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
B2. Kawasan Hutan Rakyat		<p>dari lembaga yang berwenang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat;</li> <li>➤ Penggunaan kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;</li> <li>➤ Penggunaan kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.</li> </ul>	
B3. Kawasan Perkebunan	<p>Kawasan dimana dilakukan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;</li> <li>➤ Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;</li> <li>➤ Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;</li> <li>➤ Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>➤ Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;</li> <li>➤ Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.</li> <li>➤ Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri).</li> </ul>	
B4. Kawasan Pertanian	<p>Kawasan dimana dilakukan seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan.</li> <li>➤ Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan.</li> <li>➤ Peruntukan budi daya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum.</li> <li>➤ Kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang</li> </ul>	



KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peruntukan budi daya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;</li> <li>➤ Pada kawasan budi daya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;</li> <li>➤ Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;</li> <li>➤ Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.</li> </ul>	
B5. Kawasan Peternakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan peternakan skala besar baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;</li> <li>➤ Penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL;</li> <li>➤ Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;</li> <li>➤ Kegiatan peternakan skala besar harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat.</li> <li>➤ Kegiatan peternakan babi dikembangkan dengan syarat jauh dari pusat kota, Jauh dari kawasan permukiman, Dikandangan (tidak dibiarkan berkeliaran), Memiliki sistem sanitasi yang baik, Memiliki sistem pengolahan air limbah, Memiliki izin lingkungan, Tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat</li> <li>➤ Kegiatan peternakan walet dikembangkan dengan syarat. Jauh dari pusat kota, Jauh dari kawasan permukiman, Memiliki izin lingkungan.</li> </ul>	
B6. Kawasan Perikanan		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;</li> <li>➤ Kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;</li> <li>➤ Penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam UPL dan UKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL;</li> <li>➤ Kegiatan perikanan skala besar, harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;</li> </ul>	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;</li> <li>➤ Wilayah yang menghasilkan produk perikanan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;</li> <li>➤ Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan perikanan tidak produktif (tingkat produksi rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>	
B7. Kawasan Pertambangan	Kawasan dimana dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan taman nasional, hutan lindung, kawasan dengan kemiringan di atas 40% dan cagar alam/budaya.</li> <li>➤ Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>➤ Pada kawasan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan.</li> <li>➤ Kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata.</li> <li>➤ Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;</li> <li>➤ Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.</li> </ul>	
B8. Kawasan Industri	Kawasan dimana dilakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;</li> <li>➤ Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;</li> <li>➤ Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>➤ Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>➤ Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (<i>greenbelt</i>) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.</li> <li>➤ Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan <i>frontage road</i> untuk kelancaran aksesibilitas;</li> </ul>	




KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.</li> </ul>	
B9. Kawasan Pariwisata	kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;</li> <li>➤ Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;</li> <li>➤ Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>➤ Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.</li> <li>➤ Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;</li> <li>➤ Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.</li> </ul>	
B10. Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung pri-kehidupan dan penghidupan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;</li> <li>➤ Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;</li> <li>➤ Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;</li> <li>➤ Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;</li> <li>➤ Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;</li> <li>➤ Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan rigasi teknis;</li> <li>➤ Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.</li> <li>➤ Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.</li> <li>➤ Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku ( KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).</li> </ul>	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.</li> </ul>	
<b>C. ZONA SISTEM JARINGAN PRASARANA KABUPATEN</b>	Zona pada sistem jaringan perkotaan yang terdiri dari areal pada jaringan transportasi dan prasarana penunjangnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;</li> <li>➤ Sesuai dengan karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;</li> <li>➤ Mengacu pada standar teknik perencanaan yang berlaku;</li> <li>➤ Pemerintah kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama;</li> </ul>	
C1. Zona Sistem jaringan transportasi Darat	Areal sekitar sistem jaringan transportasi darat (jalan, jembatan, terminal, halte)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;</li> <li>➤ Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;</li> <li>➤ Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1;</li> <li>➤ Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>→ jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter,</li> <li>→ jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;</li> <li>→ jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;</li> <li>→ jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.</li> </ul> </li> <li>➤ Lokasi terminal tipe B dan C diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ul>	
C2. Zona Sistem jaringan transportasi Laut	Areal sekitar sistem jaringan transportasi laut (pelabuhan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut; dan</li> <li>➤ Pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.</li> </ul>	
C2. Zona Sistem jaringan transportasi Udara	Areal sekitar sistem jaringan transportasi udara (bandarudara).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP.</li> <li>➤ Pelabuhan udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.</li> </ul>	
C3. Zona Sistem jaringan Energi	Areal sekitar sistem jaringan energi (kabel listrik).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kawasan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	
C4. Zona Sistem Jaringan	Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi</li> </ul>	



KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KET
4. Zona Sistem Jaringan Telekomunikasi	Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi (BTS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengantinggi menara;</li> <li>➤ Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).</li> </ul>	
5. Zona Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Areal sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air (sungai, irigasi).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.</li> </ul>	
6. Sistem Prasarana Lingkungan	Areal sekitar sistem prasarana lingkungan (Tempat Pengolahan Sampah terpadu).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;</li> <li>➤ Lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;</li> <li>➤ Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan sistem sanitary landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;</li> <li>➤ Dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.</li> </ul>	Ketentuan berlaku dengan ka

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

  
KHARUDDIN SYAH